

**IDENTITAS KULTURAL, NEGOSIASI,
DAN AMBIVALENSI:
PENEGAKAN HUKUM JARIMAH ZINA DI BANDA ACEH**



**Oleh:
MUJTAHID
NIM. 20300011010**

DISERTASI
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan Kepada Program Doktor (S3) Studi Islam
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Bidang Studi Islam

**YOGYAKARTA
2025**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujtahid
NIM : 20300011010
Jenjang : Doktor Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2024

Saya menyatakan,



Mujtahid

NIM: 20300011010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Identitas Kultural, Negosiasi, dan Ambivalensi: Penegakan
Hukum Jarimah Zina di Banda Aceh
Ditulis oleh : Mujtahid
NIM : 20300011010
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Rektor
Ketua Sidang,


Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 196806051994031003



YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 07 Januari 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **MUJTAHID**, NOMOR INDUK: **20300011010** LAHIR DI **MNS Drang** TANGGAL **03 JUNI 1991**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM (IHPSI)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA KE-1012**

YOGYAKARTA, 25 FEBRUARI 2025

**REKTOR /
KETUA SIDANG**



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 196806051994031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : **Mujtahid**
NIM : **20300011010**
Judul Disertasi : **Identitas Kultural, Negosiasi, dan Ambivalensi: Penegakan Hukum Jarimah Zina di Banda Aceh**

Ketua Sidang : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag
(Promotor/Penguji)
2. Prof. Moch.Nur Ichwan, MA., Ph.D.
(Promotor/Penguji)
3. Prof.H.Ratno Lukito, MA., DCL.
(Penguji)
4. Prof.Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(Penguji)
5. Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh.,
Ph.D
(Penguji)
6. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Selasa Tanggal 25 Februari 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s.d. Selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,82

Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

NIP.: 197507012005011007

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji:
Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.

()

Promotor/Penguji:
Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**IDENTITAS KULTURAL, NEGOSIASI, DAN AMBIVALENSI:
PENEGAKAN HUKUM JARIMAH ZINA DI BANDA ACEH**

yang ditulis oleh:

Nama : Mujtahid
NIM : 20300011010
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Januari 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Promotor I,



Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**IDENTITAS KULTURAL, NEGOSIASI, DAN AMBIVALENSI:
PENEGAKAN HUKUM JARIMAH ZINA DI BANDA ACEH**

yang ditulis oleh:

Nama : Mujtahid
NIM : 20300011010
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Januari 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Promotor I,



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**IDENTITAS KULTURAL, NEGOSIASI, DAN AMBIVALENSI:
PENEGAKAN HUKUM JARIMAH ZINA DI BANDA ACEH**

yang ditulis oleh:

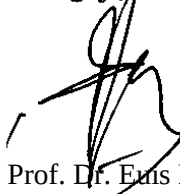
Nama : Mujtahid
NIM : 20300011010
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Januari 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Penguji,



Prof. Dr. Enis Nurlelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**Identitas Kultural, Negosiasi, dan Ambivalensi:
Penegakan Hukum Jarimah Zina di Banda Aceh**

yang ditulis oleh:

Nama : Mujtahid
NIM : 20300011010
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Januari 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Penguji,



Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**Identitas Kultural, Negosiasi, dan Ambivalensi:
Penegakan Hukum Jarimah Zina di Banda Aceh**

yang ditulis oleh:

Nama : Mujtahid
NIM : 20300011010
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Januari 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dinamika penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh dengan menganalisis mengapa identitas kultural memengaruhi penegakan hukum dan mengonstruksi sikap-sikap ambivalen, serta upaya negosiasi yang dilakukan oleh terduga pelaku zina dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga mengungkap basis pengetahuan masyarakat dalam penegakan hukum dan kecenderungan masyarakat yang lebih reaktif terhadap jarimah-jarimah yang mengarah kepada perbuatan zina dibandingkan dengan jarimah lain yang diatur dalam Qanun Jinayat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan lokasi penelitian di empat *gampong* di Banda Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari masyarakat umum, akademisi, pejabat pemerintahan, dan aparat penegak hukum, serta dokumen yang terkait dengan penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh. Data-data lapangan, baik data wawancara, dokumentasi, observasi, maupun referensi kepustakaan lainnya dianalisis dengan kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan teori habitus oleh Pierre Bourdieu dan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting, *pertama*, identitas kultural mengonstruksi sikap-sikap ambivalen di masyarakat dengan anggapan bahwa para *asoe lhoek* (penduduk asli) memiliki otoritas untuk menjaga nama baik *gampong*, sehingga mereka akan menindak tegas para terduga pelanggar syariat di wilayahnya. Berdasarkan kasus-kasus yang diproses oleh aparat penegak hukum didapatkan bahwa semua pelaku yang diproses adalah *ureung tamong* di *gampong* tempat kejadian perkara, walaupun sebenarnya ada *asoe lhok* yang menjadi pelaku. Konsep *top male* (menutup malu) menjadi alasan mengapa kasus-kasus yang melibatkan *asoe lhok* tidak diproses secara hukum, bahkan masyarakat enggan untuk menceritakan kasus tersebut

ke publik. *Kedua*, penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh menggambarkan proses negosiasi yang dinamis antara terduga pelanggar, masyarakat, dan aparat penegak hukum yang berakar dalam dinamika budaya dan sosial di wilayah tersebut. Proses negosiasi berjalan tidak satu arah yang menghasilkan berbagai hasil hukum, termasuk penyelesaian berhenti di tingkat *gampong*, diproses oleh aparat penegak hukum, atau penyelesaian informal yang sama sekali mengabaikan proses hukum formal. *Ketiga*, rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh tentang Qanun Jinayat mengakibatkan sikap ambivalen dalam penegakan hukum jarimah zina. satu sisi, masyarakat beranggapan bahwa setiap kasus zina harus diselesaikan dengan hukuman cambuk, tapi pada sisi lain, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum formal mendorong mereka cenderung menyelesaikan perkara zina secara informal. Sikap masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum. Akibatnya, perilaku hukum masyarakat kota Banda Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya setempat daripada aturan yang tercantum dalam Qanun Jinayat. Selain itu, perbuatan zina dianggap dapat merusak institusi keluarga yang konsekuensinya tidak hanya diterima oleh pelakunya, tetapi juga oleh keturunannya. Oleh karena itu, ada istilah *aneuk bajeung* di masyarakat Aceh untuk menggambarkan anak-anak yang lahir dari perbuatan zina. Tapi hal tersebut tidak terjadi pada jarimah lain seperti judi dan minum khamar yang tidak berpengaruh secara langsung pada keturunan dan warisan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana reformasi hukum di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang kompleks secara budaya seperti Aceh.

Kata kunci: Aceh, Zina, Jarimah, Penegakan Hukum, Identitas Kultural, Negosiasi, Ambivalensi.

ABSTRACT

This study aims to explain the dynamics of enforcing *jarimah zina* (the crime of adultery) in Banda Aceh by analyzing how cultural identity influences law enforcement, constructs ambivalent attitudes, and shapes the negotiation efforts undertaken by alleged perpetrators of *zina* with the community and law enforcement officials. This research also reveals the knowledge base of the community in enforcing the law and their tendency to be more reactive toward *jarimah* related to acts of *zina* compared to other offenses regulated under *Qanun Jinayat*.

This study employs a legal anthropology approach, with research conducted in four gampong (villages) in Banda Aceh. Data were collected through interviews with informants, including the general public, academics, government officials, and law enforcement officers, as well as through documents related to the enforcement of *jarimah zina* in Banda Aceh. The field data—including interview transcripts, documentation, observations, and other literature references—were analyzed using a conceptual framework developed based on Pierre Bourdieu's theory of habitus and Lawrence M. Friedman's theory of the legal system.

Based on the collected data, this study presents several key findings. First, cultural identity constructs ambivalent attitudes within society, as there is a prevailing belief that *asoe lhok* (indigenous residents) have the authority to safeguard the reputation of the *gampong*. Consequently, they take firm action against those suspected of violating sharia in their area. Analyzing cases processed by law enforcement authorities reveals that all prosecuted offenders were *ureung tamong* (outsiders) in the *gampong* where the incident occurred, despite evidence that *asoe lhok* individuals were also involved. The concept of top male (concealing disgrace) explains why cases involving *asoe lhok* are not legally processed, as the community is reluctant to disclose such cases to the public.

Second, the enforcement of *jarimah zina* in Banda Aceh illustrates a dynamic negotiation process between alleged offenders, the community, and law enforcement authorities, rooted in the cultural and social dynamics of the region. These negotiations are not unidirectional, leading to diverse legal outcomes, including resolutions at the *gampong* level, formal processing by law enforcement, or informal settlements that completely bypass formal legal procedures. Third, the low level of public knowledge about *Qanun Jinayat* contributes to ambivalence in enforcing *jarimah zina*. On the one hand, society believes that every case of *zina* should result in caning punishment. On the other hand, their limited understanding of formal legal procedures makes them more inclined to resolve *zina* cases informally. This attitude is also influenced by their lack of trust in law enforcement authorities. As a result, the legal behavior of Banda Aceh's residents is shaped more by local social and cultural norms than by the regulations outlined in *Qanun Jinayat*.

Furthermore, *zina* is perceived as harming the family institution, with consequences not only for the perpetrators but also for their descendants. This is reflected in the term *aneuk bajeung* used in Acehnese society to describe children born from *zina*. However, this stigma does not apply to other *jarimah*, such as gambling or alcohol consumption, which do not directly affect lineage and inheritance. This study contributes to the discourse on legal reform in Indonesia, particularly in culturally complex regions such as Aceh.

Keywords: Aceh, Zina, *Jarimah*, Law Enforcement, Cultural Identity, Negotiation, Ambivalence.

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى شرح ديناميكيات إنفاذ قانون الزنا في باندا آتشيه من خلال تحليل تأثير الهوية الثقافية على إنفاذ القانون وبناء مواقف متناقضة، وكذلك جهود التفاوض التي يبذلها مرتكبو الزنا المزعومون مع المجتمع وضباط إنفاذ القانون. ويكشف هذا البحث أيضا عن القاعدة المعرفية للمجتمع في إنفاذ القانون وميل المجتمع إلى أن يكون أكثر تفاعلا تجاه الجرائم التي تؤدي إلى الزنا مقارنة بالجرائم الأخرى المنظمة في القانون الجنائي.

ويعتمد هذا البحث على منهج الأنثروبولوجيا القانونية مع مواقع البحث في أربع قرى في باندا آتشيه. تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع المخبرين المجتمعين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وضباط إنفاذ القانون، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بإنفاذ جرائم الزنا في باندا آتشيه. تم تحليل البيانات الميدانية، بما في ذلك بيانات المقابلات والوثائق والملاحظات والمراجع الأدبية الأخرى، باستخدام إطار مفاهيمي تم تطويره على أساس نظرية العادة لبير بورديو ونظرية النظام القانوني للوارنس م. فريدمان.

وبناء على البيانات التي تم جمعها، يُظهر هذا البحث عدة أمور مهمة، وهي: أولاً، تبني الهوية الثقافية موقفا متناقضا في المجتمع مع افتراض أن السكان الأصليين لديهم السلطة للحفاظ على السمعة الطيبة للقرية، وبالتالي فإنهم يتخذون إجراءات حازمة ضد الأطراف المتهمه بانتهاك الشريعة الإسلامية في منطقتهم. وبناء على الحالات التي تعامل معها ضباط إنفاذ القانون، تبين أن جميع مرتكبي الجرائم الذين يتم التعامل معهم كانوا من سكان القرية التي وقعت فيها الجريمة، على الرغم من وجود السكان الأصليين كالجنّة. إن مفهوم الذكر الأعلى (ستر العيب) هو السبب وراء عدم حل القضايا المتعلقة بالسكان الأصليين قانونيا، وحتى أن الناس

يترددون في الإبلاغ عن هذه المشاكل للعامة. ثانياً، يوضح تطبيق قانون الزنا في باندا آتشيه عملية تفاوض ديناميكية بين المتهم بالزنا والمجتمع وضباط إنفاذ القانون، وهي عملية متجذرة في الديناميكيات الثقافية والاجتماعية في المنطقة. إن عملية التفاوض ليست في اتجاه واحد، مما يؤدي إلى نتائج قانونية متفاوتة، بما في ذلك توقف الحل على مستوى القرية، والذي تتم معالجته من قبل ضباط إنفاذ القانون، أو الحل غير الرسمي الذي يتجاهل تماماً العملية القانونية الرسمية. ثالثاً، أدى المستوى المنخفض للمعرفة لدى مجتمع مدينة باندا آتشيه فيما يتعلق بالقانون الجنائي إلى موقف متناقض في تطبيق القانون على جريمة الزنا. من ناحية، يفترض المجتمع أن كل حالة زنا يجب حلها بالجلد، ولكن من ناحية أخرى، فإن المستوى المنخفض للمعرفة في المجتمع بشأن الإجراءات القانونية الرسمية يشجعهم على الميل إلى حل قضايا الزنا بشكل غير رسمي. ويتأثر هذا الموقف أيضاً بعدم ثقتهم في ضباط إنفاذ القانون. ومن ثم فإن السلوك القانوني لمجتمع باندا آتشيه يتأثر بالمعايير الاجتماعية والثقافية المحلية أكثر من تأثره بالقواعد الواردة في القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الزنا مضراً بامؤسسة الأسرة، ولا يشعر بعواقبه مرتكب الزنا فحسب، بل أيضاً ذريته. ولذلك، يوجد في المجتمع الآتشيه مصطلح "الطفل غير الشرعي" للإشارة إلى أؤلئك الذين ولدوا من الزنا. ولكن هذا لا ينطبق على الجرائم الأخرى، مثل القمار وشرب الخمر، والتي ليس لها تأثير مباشر على الأبناء والميراث. يساهم هذا البحث في الخطاب حول الإصلاح القانوني في إندونيسيا، وخاصة في المناطق ذات الثقافة المعقدة مثل آتشيه.

الكلمات المفتاحية : آتشيه، الزنا، الجريمة، إنفاذ القانون، الهوية الثقافية، التفاوض، التناقض.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi 'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣuluṣ</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fatḥah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيِّمٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u 'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i 'ānah at-ṭālībīn</i>

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau "al-"

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul, Identitas Kultural, Negosiasi, dan Ambivalensi: Penegakan Hukum Jarimah Zina di Banda Aceh. Shalawat teriring salam penulis haturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW, yang menebar risalah keislaman dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Penulis berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan nama Mujtahid kepada penulis, sebuah nama yang senantiasa menjadi motivasi untuk terus belajar dan membahagiakan hati mereka. Disertasi ini adalah persembahkan tulus bagi ayahanda, Drs. Tgk. H. Anwar Mahmud dan ibunda, Hj. Maisarah, S.Pd. atas segala cinta dan pengorbanan yang tak terhingga. Selanjutnya kepada istri tercinta, Nurul Izzah Febilia, S.Pd yang selalu setia dalam suka dan duka, terima kasih atas kesabaran dan perhatianmu. Tak lupa, kepada buha hati tercinta, Shafiyah Umeyla, yang dengan sabar merelakan waktu dan perhatianku tercurah untuk pendidikan ini. Terima kasih telah hadir menemani perjuangan ini.

Disertasi ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam. Selama penulis menuntut ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai pada tahap penyelesaian disertasi ini, penulis mendapatkan banyak ilmu, motivasi, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A, Ph.D., selaku Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga.

3. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. Selaku sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Promotor 1 yang dengan penuh perhatian dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi ide-ide serta pengetahuan penting selama proses penelitian sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A, selaku Promotor 2 yang penuh kesabaran menuntun dan membimbing penulis dalam kesibukannya dari sejak penulisan makalah komprehensif, proposal disertasi, penelitian dan sampai penyelesaian disertasi.
6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, selaku penguji pada ujian pendahuluan yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis perlukan dalam perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini
7. Prof. Dr. Euis Nurlelawati, M.A., selaku penguji yang secara kritis telah memberikan saran dan komentar yang konstruktif dalam proses penyelesaian disertasi ini.
8. Prof. Kamaruzzaman Bustamamah Ahmad, M.Sh P.hD, selaku penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang konstruktif dalam penyelesaian disertasi ini. saya juga berterima kasih atas kepercayaannya untuk memberikan rekomendasi bagi saya untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
9. Para senior dan sahabat, Dr. Muhammad Luthfi Hakim, Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Dr. Mahbub Ghazali, Dr. Asyharul Muala, Ahmad Izzudin, M.Si, Landy Trisna Abdurrahman, Lc., MA, yang dengan penuh rasa persahabatan senantiasa berbagi ilmu pengetahuan dan menjadi teman diskusi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

10. Para sahabat, keluarga besar Gen-14 Dayah Darul Ulum Banda Aceh, Keluarga besar Balai Pengajian Ruwaqul Ghazali, Keluarga Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh, Keluarga Besar Dayah Insan Qurani Aceh Besar, Keluarga Besar Komunitas anak muda Raisul Fata, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa membantu, memotivasi dan menginspirasi penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis memohon kepada Allah SWT, agar senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada semua pihak yang telah disebutkan dengan penuh rahmat dan kasih sayang. semoga disertasi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak kalangan, khususnya civitas akademika yang meminati kajian-kajian hukum dan Antropologi Islam.

Yogyakarta, 2 Februari 2025

Penulis,

Mujtahid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
GOSSARIUM	xxviii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II SISTEM HUKUM DAN JARIMAH ZINA DI ACEH.....	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia.	34
C. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam.....	40
1. Periode Pra Kemerdekaan.....	40
2. Periode Pasca Kemerdekaan.....	44
a. Mahkamah Syarriyah.....	53
b. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH)	55

D.	Hukum Adat.....	57
1.	Reusam dan Qanun Gampong	59
2.	Institusi dan Peradilan Adat.....	65
E.	Jarimah Zina di Aceh.	69
1.	Jarimah zina di Masa Kesultanan dan Era Kolonial.	71
2.	Jarimah Zina di Aceh Pasca Kemerdekaan.	75
3.	Jarimah Zina di Masa Orde Baru dan Reformasi.....	79
4.	Zina Dalam Nadzam dan Hikayat Aceh.	85
F.	Penutup.....	90

BAB III GAMPONG, ASOE LHOK, DAN UREUNG

TAMONG DI BANDA ACEH	93
A. Pendahuluan	93
B. Struktur dan Karakter Sosiologis Gampong Urban di Banda Aceh.....	94
1. Gampong Beurawe.	98
2. Gampong Lambaro Skep.	107
3. Gampong Rukoh.....	114
4. Gampong Lamdingin.....	119
C. Asoe Lhok dan Ureung Tamong.....	124
D. Penutup.....	137

BAB IV IDENTITAS KULTURAL DAN AMBIVALENSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

A.	Pendahuluan.....	141
B.	Uqubat Cambuk dan Konstruksi Identitas: Proses Hukum Zina Pengakuan Ureung Tamong di Mahkamah Syar'iyah.	145
C.	Reproduksi Habitus dan Penegakan Hukum Selektif: Ureung Tamong Pelaku Prostitusi Online.	151
D.	Antara Habitus dan Hukum: Kekerasan Asoe Lhok dan Resistensi Ureung Tamong.	163
E.	Penutup	171

BAB V NEGOSIASI ANTAR AKTOR DALAM PENEGAKAN HUKUM	173
A. Pendahuluan.....	173
B. Dilema Penegakan Hukum: Antara Tekanan Masyarakat dan Keterbatasan Anggaran.....	174
C. Negosiasi Kuasa: Dinamika Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Ureung Tamong.....	180
D. Modal Ekonomi Dan Negosiasi Ureung Tamong dalam Penegakan Hukum.....	183
E. Suara Perempuan: Negosiasi dan Kekuatan Pengaruh dalam Penyelesaian Kasus Prostitusi Online.....	187
F. Penutup.....	192
 BAB VI BASIS PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM : ANTARA ADAT DAN HUKUM JINAYAT	 195
A. Pendahuluan.....	195
B. Preferensi Masyarakat Terhadap Adat Dalam Konteks Pidana.	197
C. Pernikahan Sebagai Solusi: Relevansi Pemilihan Hukum dan Penghilangan Rasa Malu.....	203
D. Keberagaman Pemahaman Masyarakat Terhadap Zina.....	213
1. Zina Dalam Qanun Jinayat.	213
2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zina.....	217
E. Penutup.....	222
 BAB VII PENUTUP	 225
A. Kesimpulan	228
B. Refleksi Teoritis	230
C. Saran	
 DAFTAR PUSTAKA	 233
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	272

GLOSSARIUM

Asoe Lhok	: Istilah yang dipakai oleh masyarakat Aceh untuk menggambarkan penduduk asli yang menetap di sebuah desa.
Gampong	: Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Keuchiek	: Badan eksekutif gampong (kepala desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong
Meunasah	: Suatu tempat yang berfungsi sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan di setiap gampong di Aceh
Muhtasib	: Tenaga yang ditunjuk oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang bertugas mensosialisasikan Qanun Syariat Islam, penegakan hukum adat dan reusam, melakukan pembinaan dan pengawasan pelanggaran Syariat Islam dan memberikan informasi dalam upaya penjagaan pelanggaran Syariat Islam di tingkat gampong.
Mukim	: Kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan di bawah kecamatan.
Qanun	: Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
Reusam	: Aturan tentang adat istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

- Tuha Peut** : Badan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- Ureung Tamong** : Istilah yang dipakai oleh masyarakat Aceh untuk pendatang di suatu tempat, walaupun dari desa bersebelahan.
- Wilayatul Hisbah (WH)** : Polisi Syariah yang bertugas mengawal penegakan Syariah Islam di Aceh.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan Qanun Jinayat dalam diskursus Aceh mendapat perhatian serius di kalangan para sarjana. Qanun Jinayat merupakan salah satu wadah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Syariat Islam dianggap sebagai sarana rekayasa sosial untuk perbaikan masyarakat Aceh yang telah diupayakan sejak lama.² Setelah dilanda konflik berkepanjangan, untuk meredam perjuangan bersenjata dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan cara damai, pemerintah Indonesia menawarkan penerapan Syariat Islam.³ Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, dengan segala upaya membujuk para elit GAM untuk bersedia menerima penerapan Syariat Islam sebagai solusi.⁴ Setelah melewati proses yang panjang akhirnya pada 2001 Aceh diberikan hak untuk melaksanakan syariat Islam secara resmi.⁵

¹ Al Yasa' Abu Bakar dan Mohd Din, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* volume 5 (Desember 2021), <https://doi.org/10.22373/sjh.v5i2.10881>.

² R. Michael Feener, "Social Engineering through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh," *Indonesia Law Review* 3 (2013): 285.

³ Moch Nur Ichwan, "'The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh,'" dalam *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, ed. oleh R. Michael Feener dan Mark E. Cammack, Harvard Series in Islamic Law 5 (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2007), 12.

⁴ Husaini Hasan, *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm* (Jakarta: Batavia Publishing, 2015), 10.

⁵ Pemberian hak melaksanakan syariat Islam ini, secara yuridis, merupakan perwujudan dari UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan atau otonomi khusus Aceh yang meliputi empat bidang utama: pertama, penyelenggaraan kehidupan beragama. Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Dan keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian UU No. 18 tahun 2001 tentang Syariat Islam di Aceh secara kaffah. Selanjutnya kedua UU tersebut diperkuat

Keluwasan yang diberikan kepada pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan mendorong pemerintah daerah untuk sangat produktif dalam menghasilkan kebijakan publik, termasuk Qanun Jinayat.⁶

Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh. Sebagai salah satu kota tujuan, kota Banda Aceh menjadi tempat perjumpaan banyak orang dari berbagai daerah di Aceh, berbagai etnis dan suku lain di Indonesia, maka potensi terjadinya pelanggaran Syariat sangat besar.⁷ Atas dasar perlindungan terhadap keturunan,⁸ atau perlindungan terhadap kehormatan Islam melarang perbuatan zina dan yang mengarah kepada perbuatan tersebut.⁹ Masyarakat Aceh menganggap perzinahan adalah aib yang memalukan bagi keluarga dan masyarakat (desa).¹⁰ Seorang gadis berumur 17 tahun, Putri Erlina ditemukan meninggal dunia dengan menggantung diri setelah sebelumnya diberitakan sebagai pelacur oleh salah satu media cetak lokal di Aceh. Pada tanggal 4 September 2012 Harian Prohaba memuat sebuah berita

oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Dan dalam konteks tersebut, Gubernur Aceh mengesahkan dua Qanun yang menjadi landasan operasional Syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun No.10 tahun 2002 tentang pengadilan Syariat Islam dan Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan syariat Islam, lihat, Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), 10.

⁶ Syahrizal Abbas dan Ramzi Murziqin, "Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (30 September 2021): 529, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>.

⁷ Abdullah Sani dan Muhibbuthabry Muhibbuthabry, "Krisis Sosio-Kultural dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Banda Aceh," *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (30 April 2020): 177–92, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.550>.

⁸ Perlindungan terhadap keturunan disampaikan dengan berbagai redaksi oleh para ulama Maqasdhid, sebagian menyebutkan dengan *Hifzu Nashb*, sebagian menyebutnya dengan *Hifzu An-Nasl*, dan sebagian lain menyebutnya dengan *Hifz al-Irdhi*. Lihat, Muhammad Abdul Athi, *al-Maqashid Syariah wa Atsaruh fi al-Fiqh Al-Islamy* (Cairo: Darul Hadis, 2007), 165.

⁹ Ali Jumah, *Wa Qaala al-Imam al-Mabaadi al-Uzma* (Kairo: Dar al-Wabil al-Shaibi, 2010), 96.

¹⁰ Mohammad Hoseein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), 183.

dengan judul, Dua Pelacur ABG *Dibeureukah* WH. Putri meninggalkan sepucuk surat yang berisi permintaan maaf kepada orang tuanya bahwa ia telah mempermalukan keluarga dan bersumpah tidak pernah menjual diri.¹¹ Walaupun Putri tidak terbukti melakukan perbuatan zina, namun pemberitaan tersebut akan ditanggung sebagai citra buruk seumur hidup.¹²

Penerapan hukum Syariat Islam di Aceh secara umum merupakan upaya untuk mendefinisikan dan menandai identitas khas masyarakat Aceh.¹³ Semenjak diterapkannya Syariat Islam di Aceh, masyarakat berperan aktif dalam penerapan syariat Islam, terutama dalam proses perbaikan moral dan kepribadian masyarakat muslim Aceh.¹⁴ Tidak hanya dukungan, penerapan syariat Islam di Aceh mengalami polemik atau pro dan kontra di masyarakat.¹⁵ Seperti keabsahan hukum Qanun Jinayat yang mengadopsi aspek hukum acara pidana Islam dianggap melanggar hak asasi manusia dan norma-norma yang tercermin dalam hukum internasional dan Indonesia.¹⁶ Kota Banda Aceh dengan segala kompleksitas dan homogenitas penduduknya, selama ini belum banyak diteliti secara spesifik mengenai penerapan *jarimah* zina. Penelitian sebelumnya masih

¹¹ Muhammad Ansor, “Merayakan Kuasa Agama,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2017): 103–28.

¹² Reza Idria, “Tales of the Unexpected: Contesting Syari’Ah Law in Aceh, Indonesia - ProQuest” (Boston, Harvard, 2020), <https://www.proquest.com/openview/3d19d1007e0e3b67baf664402dcc8ded/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>.

¹³ Mark Cammack, “The Punishment of Islamic Sex Crimes in a Modern Legal System: The Islamic Qanun of Aceh, Indonesia” *Southwestern Law Review*, (2016).

¹⁴ David Kloos, *Becoming Better Muslims: Religious Authority and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia, Becoming Better Muslims* (Princeton University Press, 2017), <https://doi.org/10.1515/9781400887835>.

¹⁵ Abdul Manan dan Cut Intan Salasyiah, “Evaluating the Implementation of Sharia in Aceh, Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (30 September 2021): 549, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.593>.

¹⁶ Simon Butt, “Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2 September 2018): 402–34, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>.

terfokus pada formalisasi syariat Islam dan cara-cara penegakan syariat Islam guna mengetahui kelebihan dan kelemahan penerapannya dalam persepsi masyarakat secara umum.¹⁷ Melihat solusi terbaik atas semangat sanksi zina adalah alternatif dalam rangka reformasi sistem hukum pidana Indonesia di masa depan.¹⁸ Padahal dalam praktiknya masyarakat menghadapi tantangan seperti kekerasan, stigmatisasi dan kriminalisasi di luar kerangka hukum.¹⁹

Pemerintah kota Banda Aceh mengukuhkan Desa Beurawe pada 2012 dan Desa Lambaro Skep pada 2013 menjadi *Gampong* Syariat. *Gampong* Syariat diharapkan menjadi *Pilot Project* dalam penerapan Syariat.²⁰ Walaupun sudah berstatus *gampong* Syariat, pelanggaran Syariat terus terjadi di dua desa tersebut. Warga menangkap sepasang remaja berinisial ZF (19) dan RF (19) asal Aceh Besar saat tengah berbuat mesum di sebuah rumah kos. Keduanya mengaku dan bersumpah di depan hakim telah bersetubuh di sebuah rumah kos di kawasan Beurawe. Keduanya dicambuk 100 kali setelah terbukti berzina.²¹ Diduga mesum, warga Lambaro Skep menggerebek sepasang anak muda pada hari Rabu (17/3/2021) sekitar pukul 23.30 WIB. Kedua pasangan tersebut yakni laki-laki berinisial FJ (24) warga Sawang, Aceh Selatan dan perempuan berinisial DS (24) warga Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh. Setelah melalui proses pemeriksaan, keduanya mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Berdasarkan keterangan saksi beserta alat bukti

¹⁷ Abdul Manan, Gunawan, dan Muhibbuthabry, "Reality and Public Perception of the Implementation of Islamic Sharia Laws in Banda Aceh," dalam *Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0*, ed. oleh Udan Kusmawan dkk., 1 ed. (Routledge, 2020), 183–86, <https://doi.org/10.1201/9780429289989-53>.

¹⁸ Supardin Supardin dan Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 913, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.

¹⁹ Idria, "Tales of the Unexpected."

²⁰ "Lambaro Skep Dikukuhkan Sebagai Gampong Syariat," *bandaacehkota.co.id*, 31 Juli 2013.

²¹ Agus Setyadi, "2 Remaja di Aceh Dicambuk 100 Kali karena Terbukti Berzina," *detikNews*, 28 November 2016.

dan dilakukan gelar perkara sehingga keduanya dinaikkan status menjadi tersangka.²²

Rukoh adalah satu desa di Kota Banda Aceh yang sering diberitakan tentang pelanggaran Syariat. Seperti kasus pelanggaran Syariat pada tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 02.30 dini hari warga memergoki sepasang kekasih yang diduga mesum di salah satu kamar kos dalam wilayah Rukoh.²³ Diketahui bahwa kedua pasangan tersebut berstatus mahasiswa. DFN (19) warga Manggeng, Aceh Barat Daya dan perempuannya FY(20) warga kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan. Dari hasil interogasi diketahui bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya kedua pasangan tersebut diserahkan kepada pihak Satpol PP dan WH untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Tidak lama berselang pada tanggal 18 Juni 2022, warga kembali menggerebek pasangan non muhrim yang diduga mesum di kamar kos.²⁴ NP (20) warga desa Paya Seumantok, kecamatan Krueng Sabe dan perempuan ZZ (22) warga desa Pante Keutapang, Aceh Jaya. Kedua pasangan digerebek warga pada pukul 02.00 WIB. Dari hasil interogasi, diketahui keduanya telah melakukan hubungan suami istri. Mendengar pengakuan tersebut, sontak para warga emosi dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kedua pasangan diserahkan ke polsek Syiah Kuala. Pada akhirnya kasus tersebut, diselesaikan secara adat dengan konsekuensi kedua pasangan harus dinikahkan. Pernikahan merupakan salah satu sanksi adat bagi pelaku pelanggaran syariat.²⁵ Selain dinikahkan dan dilakukan pembinaan oleh masing-masing wali, para pihak yang melakukan pelanggaran juga diberi

²² Uci Setiawan, "Warga Ciduk Pasangan Mesum di Kuta Alam Banda Aceh," *KASKUS*, 19 Maret 2021.

²³ "Diduga Mesum di Kos-kosan, Pasangan Mahasiswa digrebek Warga di Darussalam," *BERITAKINI.CO*, 5 Juni 2022.

²⁴ "Pasok Pacar ke Kos-Kosan, Pasangan Mahasiswa Asal Aceh Jaya Digrebek di Rukoh," *BERITAKINI.CO*, 18 Juni 2022.

²⁵ Wahyu Fahrul Rizki, "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 2 (15 Oktober 2020): 341, <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.919>.

sanksi tidak boleh kembali ke *gampong* Rukoh atau diusir.²⁶ Faktanya, masyarakat kerap mengambil tindakan berdasarkan kepentingannya masing-masing dalam menyelesaikan perkara.²⁷ Tindakan tersebut tidak terdapat dalam Qanun Jinayat, namun tetap terjadi di masyarakat.²⁸

Jika dilihat kasus-kasus di atas, maka pelaku pelanggaran adalah *ureung tamong* (para pendatang). Apakah *asoe lhok* (penduduk asli) tidak ada yang melakukan pelanggaran Syariat? Hal ini menjadi menarik untuk dikaji apakah penerapan hukum Syariat hanya berlaku bagi pendatang saja. Wilayatul Hisbah (WH) dalam bekerja di lapangan, jika mendapatkan suatu kasus maka diidentifikasi terlebih dahulu, apakah pelaku warga setempat atau pendatang. Jika pelakunya adalah warga setempat, maka penyelesaian hukumnya diserahkan kepada aparat *gampong*. Namun jika pelakunya pendatang baru ditangani dengan cara lain.²⁹ Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat biasanya diselesaikan melalui proses hukum adat, tidak semuanya diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga nama baik *gampongnya*.³⁰

Gampong menjadi salah satu wadah penyelesaian hukum di Aceh. Dalam Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 diatur tentang

²⁶ Tari Nasyiah dan Teuku Muttaqin Mansur, "Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh" 3 (2019).

²⁷ Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh," *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (24 Agustus 2021): 1–18, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182>.

²⁸ Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (25 Desember 2021): 529, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.

²⁹ Al Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 140.

³⁰ Hasnul Arifin Melayu dkk., "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23 (2021).

jenis-jenis perkara atau perselisihan adat yang terjadi di gampong. Pasca disahkannya Qanun No.9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menegaskan keberadaan peradilatan adat di gampong. Kemudian didukung dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No. B/121/1/2012 tentang kesepakatan Penyelesaian Perkara tindak pidana ringan melalui Peradilan Adat Gampong.³¹ Hukum Adat dikenal dengan Qanun *Gampong* atau *Reusam* yang di dalamnya diatur tentang pelanggaran terhadap syariat Islam, dan pelanggaran lainnya.³² Penyelesaian secara adat terhadap pelaku pelanggaran Syariat di desa-desa biasanya melalui prosedur musyawarah, keikhlasan para pihak pelaku, dan kesepakatan bersama dalam sidang adat.³³

Kekecewaan terhadap Wilayatul Hisbah (WH) juga menyebabkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara di tingkat desa. Masyarakat biasanya hanya melihat hasil akhir. Seperti pada praktik penegakan hukum perzinahan terkendala dengan sulitnya mendapatkan alat bukti dan saksi karena kebanyakan masyarakat enggan untuk bersaksi dalam kasus perzinahan. Perbuatan zina merupakan tindak pidana yang berat dalam hukum Islam. Tidak hanya konsekuensi hukumannya yang berat, akan tetapi persyaratan dalam pembuktiannya juga berat. Hal tersebut bertujuan untuk menutup jalan berbuat zalim terhadap orang baik-baik dengan tuduhan telah melakukan perbuatan zina.³⁴ Berdasarkan kajian terhadap 55 putusan

³¹ Yusi Amdani, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48 No.1 (2014).

³² Sulaiman Sulaiman dkk., "The Challenges in Establishing a Participatory Qanun of Gampong," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (30 Desember 2021): 417–30, <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.22811>.

³³ Nasyiah Dan Mansur, "Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalawat di Kota Banda Aceh."

³⁴ Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zinza," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (4 Desember 2018): 173, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.

jarimah ikhtilath yang diputus oleh Pengadilan Syariah Banda Aceh, ditemukan 12 putusan yang para terdakwa menyatakan telah melakukan zina sebelum tertangkap, namun divonis dengan *jarimah ikhtilath*, bukan *jarimah zina*.³⁵ Selain sulitnya mendapatkan alat bukti dan tidak bersedianya masyarakat menjadi saksi di persidangan, pemerintah terkendala dengan masalah finansial.³⁶ Oleh karena itu tidak semua perkara yang ditangani oleh Satpol PP dan WH prosesnya akan dilanjutkan, karena jika tidak ada biaya penahanan dan eksekusi, maka petugas Satpol PP dan WH akan mengembalikan pelaku kepada keluarga dan dilakukan pembinaan.

Berangkat dari deskripsi uraian di atas, terlihat bahwa masyarakat Aceh memiliki pandangan berbeda terhadap *jarimah zina* dibandingkan dengan *jarimah-jarimah* lainnya. Masyarakat tampak lebih reaktif apabila ada kasus zina atau perbuatan yang menjurus kepada zina dari pada kasus *maisir* dan *khamar* misalnya, padahal Qanun Jinayat juga mengatur tentang dua hal tersebut. Kemudian, perbedaan identitas kultural juga mempengaruhi proses penerapan *jarimah zina* dengan adanya sikap ambivalen terhadap *ureung tamong* (pendatang) dan *asoe lhok* (penduduk asli) terduga pelaku zina. Pelabelan yang hidup di masyarakat kepada individu mempengaruhi identitas dan perilaku mereka. Aspek-aspek tersebut perlu dianalisis secara kritis, karena perbedaan antara *asoe lhok* dan *ureung tamong*, berdampak apabila *asoe lhok* sering kali menerima penanganan yang lebih diskret terhadap kasus-kasus yang mengarah kepada zina, sementara pendatang menghadapi konsekuensi yang lebih keras dan publik, yang dapat memperkuat status sebagai orang luar dan eksklusi

³⁵ Nouvan Moulia, "The Position of Defendant's Statement in the Proof of Adultery Case (The Analysis of Syar'iyah Court Verdict Banda Aceh)," dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), Banda Aceh, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.195>.

³⁶ Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, (30 Juni 2020): 11–20, <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.

sosial. Identitas kultural individu sebagai penduduk asli atau orang luar mempengaruhi perlakuan mereka oleh otoritas hukum dan komunitas, yang mengarah pada hasil yang berbeda berdasarkan identitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana basis pengetahuan masyarakat Banda Aceh terhadap Qanun Jinayat dan menganalisis secara kritis tentang bagaimana perbedaan identitas kultural dapat mempengaruhi penegakan hukum jarimah zina di ruang publik.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, terlihat bahwa identitas kultural berpengaruh dalam penerapan *jarimah* zina di kota Banda Aceh. Hal tersebut berdampak pada ambivalensi penegakan hukum bagi terduga pelaku *jarimah* zina di kota Banda Aceh. Namun masyarakat dalam proses penyelesaian hukumnya melakukan negosiasi dengan para pelaku. Dari berbagai kasus yang terjadi selama penerapan syariat Islam di Aceh, peneliti ingin meneliti beberapa hal sebagai berikut;

1. Mengapa terjadi ambivalensi dalam penegakan hukum *jarimah* zina di Kota Banda Aceh dan sejauh mana identitas kultural berpengaruh terhadap sikap ambivalen tersebut?
2. Bagaimana proses negosiasi antara terduga pelaku zina dan masyarakat dalam penyelesaian hukum *jarimah* zina di kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Banda Aceh tentang Qanun Jinayat dan apa yang menyebabkan masyarakat lebih menfokuskan pada penegakan hukum *jarimah* zina dibandingkan dengan jarimah lain yang diatur dalam Qanun Jinayat.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjelaskan mengapa terjadi ambivalensi dalam penegakan hukum *jarimah* zina di kota Banda Aceh dan sejauh mana identitas kultural berpengaruh terhadap sikap ambivalen tersebut.

2. Untuk dapat menjelaskan bagaimana proses negosiasi antara terduga pelaku zina dan masyarakat dalam penyelesaian hukum *jarimah* zina di kota Banda Aceh.
3. Untuk dapat menjelaskan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Banda Aceh tentang Qanun Jinayat dan apa yang menyebabkan masyarakat lebih menfokuskan pada penegakan hukum *jarimah* zina dibandingkan dengan jarimah lain yang diatur dalam Qanun Jinayat.

D. Kajian Kepustakaan

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Syariat Islam dianggap sebagai sarana rekayasa sosial untuk perbaikan masyarakat yang telah diupayakan sejak lama oleh rakyat Aceh.³⁷ Penerapan Syariat Islam adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meredam perjuangan bersenjata dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan cara yang damai.³⁸ Masyarakat menilai bahwa Syariah hanya digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk memperkuat posisi politik.³⁹ Jakarta dianggap memakai Syariat sebagai tipu daya untuk memikat hati berbagai pihak di Aceh.⁴⁰ Penerapan syariat Islam di Aceh dijadikan isu politik bagi para elit. Para elit politik menjadikan isu syariat Islam di Aceh untuk memenangkan pemilu di Aceh.⁴¹

³⁷ Feener, "Social Engineering through Shari'a."

³⁸ Ichwan, "'The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh."

³⁹ Kees van Dijk dan Reza Idria, "van Dijk, Kees, and Reza Idria. 'Cultural Resistance to Shariatism in Aceh.' *Islam, Politics and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*, edited by Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein, Leiden University Press, 2016, pp. 247–68. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/jj.1011744.16>. Accessed 8 Nov. 2023." (Leiden University Press, 2016), 247–68.

⁴⁰ John R. Bowen, "8. Contours of Sharia in Indonesia," dalam *Democracy and Islam in Indonesia*, ed. oleh Mirjam Künkler dan Alfred Stepan (New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2013), <https://doi.org/10.7312/kunk16190-012>.

⁴¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Application of Islamic Law In Indonesia: The Case Study in Aceh," *Journal of Indonesia Islam* 1, no. 1 (1 Juni 2007): 135, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.

Secara umum masyarakat Aceh mendukung penerapan Syariat Islam.⁴² Masyarakat berperan aktif dalam penerapan syariat Islam, terutama dalam proses perbaikan moral dan kepribadian masyarakat muslim Aceh.⁴³ Selain dukungan, kritikan juga datang terhadap penerapan syariat Islam. Penegakan hukum Syariah di Aceh dianggap masih diskriminatif.⁴⁴ Masyarakat menilai pemerintah terkesan hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana dan penegakan syariat Islam di bidang ibadah dan akhlak.⁴⁵ Penerapan syariah masih terkesan simbolis dan di permukaan saja, sedangkan maksud dan tujuan syariah belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan.⁴⁶ Kesadaran masyarakat Aceh juga dianggap masih berada pada level kesadaran emosional.⁴⁷ Pemerintah Aceh diharapkan melakukan usaha preventif, seperti memasukkan hukum syariah ke dalam kurikulum sekolah.⁴⁸ Karena setiap orang Aceh memiliki pemahaman berbeda-beda terhadap syariah.⁴⁹ Reed Taylor menemukan banyak perempuan Aceh yang memiliki cara sendiri dalam menjelaskan persepsi mereka soal syariat Islam dan menjalani

⁴² Hasnil Basri Siregar, "Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia," *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (2008): 143–76, <https://doi.org/10.1017/S074808140000196X>.

⁴³ Kloos, *Becoming Better Muslims*.

⁴⁴ Manan dan Salasiyah, "Evaluating the Implementation of Sharia in Aceh, Indonesia."

⁴⁵ Abdul Manan, "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia," *KnE Social Sciences*, 11 November 2020, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7919>.

⁴⁶ Manan, Gunawan, dan Muhibbuthabry, "Reality and Public Perception of the Implementation of Islamic Sharia Laws in Banda Aceh."

⁴⁷ Muhammad Yusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.3668>.

⁴⁸ Muhammad Siddiq Armia, "Public Caning: Should it Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia)," *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 2 (3 Januari 2020): 301, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974>.

⁴⁹ Janet Steele, "'Doesn't Everyone Support Shari'a?': Journalism and Competing Ethical Standards in Aceh, Indonesia," *Indonesia* 106, no. 1 (2018): 35–51, <https://doi.org/10.1353/ind.2018.0014>.

kehidupan sehari-hari di tengah keberadaan Syariat Islam.⁵⁰ Penelitian Asna Husin menunjukkan kerumitan pemahaman kontemporer tentang syariat dan isu-isu seputar hak-hak perempuan dalam hukum Islam dan para wanita di Aceh memperjuangkan syariat Islam yang ramah terhadap perempuan.⁵¹

Pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan sehingga mendorong produktifitas pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan publik, termasuk aturan-aturan yang berbasis Syariah.⁵² Posisi Qanun Jinayat dianggap tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan-peraturan daerah di provinsi lain di Indonesia.⁵³ Qanun Jinayat dianggap perlu dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Maka syariah harus diterapkan secara humanis dan tidak diskriminatif serta sesuai dengan masyarakat moderen.⁵⁴ Dalam perjalanannya, ada kesenjangan wacana antara pemerintah pusat dengan daerah. Ekspektasi pemerintah pusat tidak sejauh yang dipikirkan oleh masyarakat Aceh yang semakin hari terlihat semakin komprehensif.⁵⁵

Terkait penelitian-penelitian etnografi di Aceh yang berkaitan dengan aspek hukum, Arskal Salim melakukan penelitian di Lhoknga, Aceh Besar. Arskal berkesimpulan bahwa dalam kajian hukum keluarga, tiga sistem hukum yang terdapat di Aceh saling

⁵⁰ Reed Taylor, "Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh, Indonesia," *Religions* 6, no. 2 (5 Mei 2015): 566–93, <https://doi.org/10.3390/rel6020566>.

⁵¹ Asna Husin, "Women and Shari'ah Law: Lessons from Aceh," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (28 Juli 2020): 165–86, <https://doi.org/10.22373/jar.v2i2.7504>.

⁵² Abbas dan Murziqin, "Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System."

⁵³ Abu Bakar dan Din, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution."

⁵⁴ Zainul Fuad, Surya Darma, dan Muhibbuthabry Muhibbuthabry, "Wither Qanun Jinayat? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 2053269, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2053269>.

⁵⁵ Ichwan, "'The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh."

berkontestasi.⁵⁶ Berbeda dengan Arskal, penelitian etnografi yang dilakukan oleh Arfiansyah di daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah, terkait cara masyarakat dalam menangani moralitas publik dan penyimpangan seksual menunjukkan bahwa hukum adat, hukum syariat, dan hukum pidana konvensional yang ada di Aceh dan institusi yang menerapkannya memiliki hubungan yang dinamis.⁵⁷ Di beberapa daerah di Aceh, David Kloss melakukan pengamatan terhadap tindakan-tindakan kekerasan atas nama Syariat yang menunjukkan adanya kontestasi otoritas moral di Aceh.⁵⁸ Reza Idria melihat gambaran kehidupan penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh, terutama sisi-sisi kehidupan kaum marjinal, seperti kelompok LGBTQ.⁵⁹

Terkait penegakan hukum *jarimah* zina di Aceh, hukuman 100 kali cambukan bagi pelaku zina dianggap sebagai bentuk kontekstualisasi hukuman zina di Aceh.⁶⁰ Namun Qanun jinayat tidak membedakan hukuman zina bagi pelaku yang sudah menikah dan belum menikah.⁶¹ Penegakan hukum bagi pezina dan penyelesaian hukumnya lebih tegas di Aceh karena tidak hanya diatur oleh KUHP, akan tetapi masyarakat juga diatur oleh Qanun Jinayat dan Hukum

⁵⁶ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, Exploring Muslim Contexts (Edinburgh: Edinburgh University Press, in association with the Aga Khan University, (International) in the United Kingdom, Institute for the Study of Muslim Civilisations, 2015).

⁵⁷ A. Arfiansyah, "The interplay of two Shari'a penal codes: A case from Gayo society, Indonesia," dalam *Islamic Law in the Indian Ocean World* (Routledge, 2021), 150–74.

⁵⁸ David Kloos, "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia," *Indonesia*, no. 98 (2014): 59–90, <https://doi.org/10.5728/indonesia.98.0059>.

⁵⁹ Idria, "Tales of the Unexpected."

⁶⁰ Anton Widyanto, *Dilema Syari'at di Negeri Syari'at, Kontekstualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan Arraniry Pres, 2013), 194.

⁶¹ Mutiara Fahmi dkk., "Punishment for Zina Muḥṣān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 346–68, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.13363>.

Adat.⁶² Hukum Adat dikenal dengan Qanun Gampong atau *Reusam* yang di dalamnya diatur tentang pelanggaran terhadap syariat Islam, dan pelanggaran lainnya.⁶³ Adat diduga telah memilah-milah masyarakat berdasarkan komunitas mana mereka berasal dan di kabupaten mana mereka tinggal di Aceh.⁶⁴ Kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tidak ada satu pun kasus di mana orang yang ditangkap adalah penduduk asli sebuah desa, pelaku yang ditangkap selalu merupakan orang luar.⁶⁵ Apabila terjadi jarimah zina antara anggota TNI dan warga sipil, maka proses hukumnya dengan mekanisme *splisting*, yaitu pelaku jarimah dari anggota TNI diselesaikan melalui peradilan militer, sedangkan masyarakat sipil diproses dengan mekanisme Qanun Jinayat.⁶⁶

Berangkat dari berbagai kajian di atas, khususnya dalam topik kajian jarimah zina di kota Banda Aceh, peneliti akan mengetengahkan kajian yang berbeda dengan kajian sebelumnya. Kajian ini akan menelaah tentang pengaruh identitas kultural dalam penerapan jarimah zina di kota Banda Aceh. Lalu bagaimana masyarakat bernegosiasi dalam penyelesaian hukum pelanggaran syariat dan bagaimana ambivalensi hukum yang terjadi di masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Diskursus penerapan Syariat Islam di kota Banda Aceh dalam berbagai kajian ilmiah tidak terlepas dari berbagai analisa yang dilatarbelakangi oleh kajian-kajian teoritis. Penulis akan menelaah

⁶² Arfiansyah, "The interplay of two Shari'a penal codes."

⁶³ Sulaiman dkk., "The Challenges in Establishing a Participatory Qanun of Gampong."

⁶⁴ Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia."

⁶⁵ R. Michael Feener, David Kloos, dan Annemarie Samuels, ed., "Shari'a Police in Banda Aceh: Enforcement of Islam-based Regulations and People's Perceptions," dalam *Islam and the Limits of the State* (BRILL, 2016), 185–213, https://doi.org/10.1163/9789004304864_009.

⁶⁶ Misran Wahyudi, Makhrus Munajat, dan Ocktoberinsyah Ocktoberinsyah, "Legal Connections for the Settlement of Criminal Cases for TNI Soldiers According to Aceh Qanun Number 7 of 2013 with Military Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (20 Mei 2021): 181–208, <https://doi.org/10.14421/ajish.2021.55.1.181-208>.

tentang pengaruh identitas kultural dalam penerapan *jarimah* zina di kota Banda Aceh dengan pendekatan Antropologi Hukum. Identitas kultural yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *ureung tamong* (pendatang) dan *asoe lhok* (penduduk asli) pelaku zina di kota Banda Aceh. Peneliti menggunakan istilah *asoe lhok* dan *ureung tamong* karena meskipun kedua istilah tersebut secara umum dipahami oleh masyarakat Aceh, namun penggunaannya lebih familiar dalam masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena setiap desa memiliki budaya masing-masing, maka identitas kultural yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subkultural, tidak dilihat berdasarkan etnis. Dengan demikian antropologi hukum berfungsi menjelaskan perubahan hukum dalam masyarakat, mempelajari perilaku manusia, dan budaya hukum, serta meneliti kasus-kasus perselisihan hukum di masyarakat.⁶⁷

Perspektif *lived religion* atau *everyday religion* dapat membangun pemahaman tentang perilaku dan karakter masyarakat yang berlapis dan menjangkau realitas-realitas keseharian mereka. Istilah *lived religion* merupakan bentuk-bentuk beragama dan spiritualitas yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸ Dalam istilah Bourdieu analisis *everyday life* ditekankan pada *habitus*, yaitu praktik keseharian. Selanjutnya subjek yang diteliti adalah orang-orang yang seakan-akan tidak memiliki otoritas dalam bidang keagamaan, tetapi mereka selalu menjalankan praktek keagamaan secara rutin setiap hari.⁶⁹ Mereka orang-orang biasa, bukan aktor atau pemangku otoritas keagamaan.⁷⁰ Mengkaji persepsi masyarakat bertujuan untuk mendengarkan pengalaman sehari-hari mereka.

⁶⁷ Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VII (1 Januari 2013): 115–26.

⁶⁸ Nancy Tatom Ammerman, ed., *Everyday religion: observing modern religious lives* (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007).

⁶⁹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. oleh Richard Nice, 1 ed. (Cambridge University Press, 1977), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>.

⁷⁰ Karman Karman, "Everyday Religion: Tawaran Metode Penelitian Sosial Bagi Pengembangan Studi Islam," *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (27 Januari 2022): 181, <https://doi.org/10.33477/jsi.v10i2.2345>.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meminjam gagasan Pierre Bourdieu tentang Habitus, Modal ditambah Arena yang kemudian menghasilkan perilaku (Habitus + Modal + Arena = Perilaku). Habitus merupakan struktur mental atau kognitif, hal ini yang menghubungkan masyarakat antar sesama. Struktur-struktur tersebut terbangun dari proses logika, mental, dan lingkungan sekitarnya yang diinternalisasikan ke dalam dirinya. Hal ini kemudian membentuk seseorang untuk dapat merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial mereka. Habitus dapat menjadi sistem kecenderungan yang diwujudkan, berpindah-pindah sesuai pengalaman masa lalu yang berfungsi sebagai sumber persepsi, aksi, dan memungkinkan pencapaian yang tidak terbatas dan tidak tetap.⁷¹ Habitus setiap agen atau kelompok berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan lingkungannya.

Sedangkan Arena (*field*) akan memperlihatkan bagaimana hubungan yang dibangun agen-individu maupun lembaga dalam berinteraksi. Seorang individu atau lembaga dalam berinteraksi dengan masyarakat tidak terlepas dari arena semi otonom yang dimiliki, seperti ekonomi, keagamaan, kesenian, dan budaya. Arena-arena semi otonom tersebut memiliki kerangka berfikir tersendiri dalam membangkitkan semangat para agennya yang berhubungan dengan arena mereka berada. Dalam pandangan Bourdieu, arena merupakan ruang pertarungan dan kompetensi berlangsung. Ruang tersebut melibatkan berbagai modal (*capital*), seperti modal ekonomi, modal sosial (relasi individual), modal kultural (pengetahuan), dan modal simbolik (kehormatan). Seorang agen atau lembaga akan sangat ditentukan oleh modal yang dimilikinya.

Praktik sosial dalam keluarga merupakan salah satu contoh proses pembentukan habitus yang disampaikan oleh Bourdieu. Pengamalan individu yang bersumber pada aktivitas pembagian kerja, seperti perbedaan jenis kelamin, benda-benda, cara konsumsi, dan hubungan antara orang tua dan anak dapat membentuk habitus dalam

⁷¹ Pierre Bourdieu dan Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, Nachdr., Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010).

keluarga. Struktur-struktur Habitus dihasilkan dari pengalaman tersebut yang kemudian berkembang menjadi basis persepsi, pemikiran, dan tindakan selanjutnya.⁷²

Dalam konteks penegakan hukum Syariat di Aceh, uang menjadi modal ekonomi. Adanya relasi antara pelaku pelanggaran syariat dengan para aparat *gampong* atau aparat penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah merupakan modal sosial. Adapun pengetahuan masyarakat Aceh terhadap Syariat Islam menjadi modal kultural, begitu juga dengan perbedaan identitas kultural di masyarakat antara *asoe lhoek* (penduduk asli) dengan *ureung tamong* (pendatang). Habitus masyarakat didasari oleh kebiasaan sosial, yaitu cara hidup yang relatif permanen dan rutin dipraktikkan sehari-hari dalam kehidupan. Kebiasaan ini berbentuk disposisi-disposisi yang dipelajari dan kemudian menjadikan individu atau kelompok berperilaku dengan cara tertentu.⁷³

Identitas kolektif kultural dapat dipahami dari dua definisi yang disampaikan oleh Paul Gilbert. Pertama, menunjukkan kepada suatu identitas individu di dalam bagian-bagian kulturalnya atau disebut identitas budaya individu. Kedua, menunjukkan pada identitas anggota suatu kelompok budaya tertentu. Identitas kultural yang melekat pada identitas individu relatif tidak bermasalah karena setiap individu akan memproduksi identitas dirinya sendiri di dalam aspek-aspek budaya, seperti bahasanya, agama, pendidikan moral, perilaku sosial, dan seterusnya. Identitas seseorang dihasilkan dari pencampuran budaya atau karakteristik dan unsur-unsur budaya dalam diri seseorang dengan lingkungan sekitarnya.⁷⁴

Masyarakat sebagai kontrak sosial yang terikat oleh kesepakatan-kesepakatan dan hal ini kuat dalam masyarakat

⁷² Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, trans. Richard Nice, (Polity Press, 1990).

⁷³ Ken Plumer, *Kata Pengantar dalam Kekerasan Simbolik di Sekolah (Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁷⁴ Paul Gilbert, *Cultural Identity and Political Ethics* (Edinburgh University Press, 2010), <https://doi.org/10.1515/9780748630233>.

komunitarian seperti di Aceh.⁷⁵ Komunitarianisme menekankan peran nilai-nilai komunitas dan kohesi sosial dalam membentuk norma-norma moral dan hukum.⁷⁶ Dengan demikian dapat dipahami bagaimana *gampong* di Banda Aceh memprioritaskan harmoni kolektif di atas hak individu atau penegakan hukum yang ketat. Konsep komunitarianisme dapat menyoroti proses pengambilan keputusan kolektif komunitas dan preferensinya untuk menangani masalah seperti perzinahan dengan cara yang menjaga stabilitas sosial, menegakkan nilai-nilai bersama daripada secara ketat mematuhi hukum yang diberlakukan oleh negara.⁷⁷ Masyarakat, antara satu dengan yang lain sebenarnya terikat oleh kesepakatan bersama. Baik kesepakatan dalam artian kesepakatan orang bersama pada saat ini, atau kesepakatan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu ciri khas masyarakat komunitarian, sehingga kepentingan *gampong* lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Karena kasus-kasus penodaan syariat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu atau orang, melainkan masyarakat satu *gampong*.

Penegakan hukum Syariat merupakan wujud dari menjaga *Marwah Gampong* (kehormatan desa) bagi masyarakat Aceh. Budaya kehormatan (*Cultural of Honor*) didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan, sikap, dan norma yang kompleks tentang pentingnya citra pribadi. Logika budaya kehormatan didasarkan pada norma dan keyakinan yang mendorong individu untuk memandang harga diri dan rasa hormat sebagai hal yang diberikan secara sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh antropolog Pitt-Rivers (1965), "Kehormatan (*honor*) adalah nilai seseorang di matanya sendiri, tetapi juga di mata

⁷⁵ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 183–93.

⁷⁶ Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum," *As-Siyasi* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 153–72, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

⁷⁷ Retno Hendrastuti dan Endro Nugroho Wasono Aji, "Keterbacaan Undang-Undang Sapu Jagad 2020," Text.Chapter, Penerbit BRIN, diakses 14 November 2024, <https://penerbit.brin.go.id/press>.

masyarakatnya. Ini adalah penilaiannya terhadap nilai dirinya, klaimnya atas kebanggaan, namun juga merupakan pengakuan atas klaim tersebut, keunggulannya yang diakui oleh masyarakatnya, haknya atas kebanggaan”.⁷⁸ Dalam definisi ini, kehormatan mempunyai komponen internal (harga diri) dan komponen eksternal (nama baik atau citra sosial). Selain itu, dalam masyarakat yang berbasis kehormatan, standar moral pribadi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi keluarga dan masyarakat, dan jika seseorang melanggar standar tersebut, mereka akan mempermalukan diri sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat melakukan berbagai perilaku untuk melindungi dan menjaga nama baik pribadi dan keluarga agar terhindar dari kecaman dan rasa malu.⁷⁹

Dalam konteks masyarakat Aceh, tindakan zina tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran syariat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap simbol-simbol budaya yang sangat berharga berupa kehormatan, rasa malu dan kohesi sosial.⁸⁰ Kehormatan keluarga dan individu merupakan nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat Aceh. Tindakan zina dianggap sebagai noda besar yang dapat mencemarkan kehormatan keluarga. Melalui interaksi sosial, masyarakat Aceh bersama-sama menjaga dan memperkuat makna kehormatan. Ketika seseorang melakukan zina, pelaku tidak hanya menanggung malu bagi pribadinya, tetapi juga membawa rasa malu bagi keluarga dan komunitasnya. Perbuatan zina dianggap sebagai ancaman terhadap kohesi sosial masyarakat Aceh. Karena zina dapat merusak hubungan antara individu, keluarga dan komunitas.⁸¹ Oleh

⁷⁸ Julian Pitt-Rivers, *Honour And Social Status*, in J.G Peristiany(Ed) (London: Weidenfeld and Nicolson, 1965), 21.

⁷⁹ Pelin Gul, Susan E. Cross, dan Ayse K. Uskul, “Implications of Culture of Honor Theory and Research for Practitioners and Prevention Researchers.,” *American Psychologist* 76, no. 3 (April 2021): 502–15, <https://doi.org/10.1037/amp0000653>.

⁸⁰ Yogi Febriandi, Muhammad Ansor, dan Nursiti Nursiti, “Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (29 Juli 2021): 103, <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8029>.

⁸¹ Sehat Ihsan Shadiqin dan Eka Srimulyani, “THE CONTESTED AUTHORITIES: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in

karena itu, masyarakat Aceh menciptakan norma-norma untuk menjaga kesatuan dan ketertiban sosial. Dengan demikian zina diinterpretasikan dan ditanggapi secara negatif dalam masyarakat karena melanggar simbol-simbol budaya masyarakat Aceh.

Teori Interaksionisme simbolik dapat membantu untuk memeriksa bagaimana individu dan komunitas menciptakan makna melalui interaksi sosial. Dalam konteks penegakan hukum jarimah zina Banda Aceh, interaksionisme simbolik dapat diterapkan untuk memahami bagaimana tindakan perzinahan diinterpretasikan dan ditanggapi berdasarkan simbol-simbol budaya bersama tentang kehormatan, rasa malu, dan kohesi sosial. Teori ini dapat memberikan wawasan mengapa tindakan tertentu, seperti hukuman publik atau resolusi informal, dianggap lebih bermakna atau sesuai, berdasarkan pemahaman kolektif komunitas tentang perzinahan dan kehormatan.

Proses pembentukan diri (self) merupakan hasil dari interaksi dengan orang lain. George Herber Mead membedakan antara "I" sebagai bagian yang spontan dan kreatif dalam diri, sedangkan "Me" sebagai bagian sosial yang diatur oleh norma.⁸² Dalam konteks zina "I" mewakili dorongan individu, sementara "Me" mencerminkan internalisasi nilai-nilai sosial tentang moralitas. Kemudian individu yang melakukan zina membentuk identitas mereka setelah tindakan tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana pelaku zina menginternalisasikan stigma dan harapan sosial, dan merekonstruksi diri mereka.

Setelah pelaku zina membangun identitas baru pada dirinya, kemudian dapat dilihat bagaimana identitas baru tersebut berinteraksi dengan makna sosial yang lebih luas tentang zina karena individu secara aktif menciptakan dan menafsirkan makna dalam interaksi sosial. Sehingga interaksi adalah proses di mana individu saling menafsirkan tindakan satu sama lain. Dalam konteks zina, makna zina

Aceh, Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (14 Januari 2022): 198, <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>.

⁸² George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, ed. oleh Charles W. Morris, 23. [impr.], *Works of George Herbert Mead* 1 (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1985), 173.

akan terus berubah tergantung pada situasi, konteks sosial, dan individu yang terlibat.⁸³ Kemudian dapat dilihat bagaimana makna zina dinegosiasikan dalam berbagai konteks sosial di Banda Aceh. Selanjutnya akan terlihat bagaimana makna zina akan berubah tergantung pada siapa yang terlibat (pelaku, keluarga, masyarakat), situasi yang terjadi, dan cara mereka berkomunikasi.

Untuk melihat efektivitas penegakan hukum jarimah zina di kota Banda Aceh, peneliti menggunakan gagasan Lawrence M. Friedman. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur yaitu, Substansi Hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*Legal Structur*), dan Budaya Hukum (*Legal Cultur*).⁸⁴ Substansi hukum merupakan norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum. Untuk konteks Aceh, perbuatan zina selain diatur oleh hukum Pidana Nasional (KUHP), Juga diatur oleh Qanun Jinayat. Namun, untuk penyelesaian perkaranya Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan otoritas kepada gampong. Dengan diberikannya otoritas kepada gampong membuka peluang bagi masyarakat untuk main hakim sendiri dengan mengatasnamakan *gampong*.

Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum: polisi dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara). Dalam penegakan jarimah zina di Aceh, Wilayatul Hisbah yang tergabung dalam satpol PP WH yang bertugas mengidentifikasi perkara. Karena, sejatinya pelanggaran diselesaikan di tingkat gampong terlebih dahulu, selanjutnya baru diserahkan kepada WH jika tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong. Kemudian, jika mencukupi alat bukti dan saksi, dilanjutkan ke Mahkamah. Di tingkat *Gampong* sendiri terdapat Muhtasib (WH *Gampong*) yang berfungsi untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Syariat dan Sat Linmas yang juga bertugas memelihara keamanan dan ketertiban gampong.

⁸³ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, Facsim. ed. (Berkeley (Calif.) (Los Angeles (Calif.) London: University of California press, 1986), 5.

⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive* (New York: Russel Soge Foundation, 1969), 21.

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum suatu masyarakat, maka semakin baik budaya hukum masyarakat tersebut. Sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁸⁵ Menurut Friedman, Budaya Hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan keadaan sosial di mana sistem hukum beroperasi. Budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum. Dan ketika mereka tidak melakukannya ia menggerakkan segalanya. Friedman memberikan gambaran yang rinci bagaimana cara dia memandang bahwa budaya hukum mempengaruhi cara kerja hukum. Kekuatan sosial menciptakan dorongan untuk perubahan, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dalam sistem hukum.⁸⁶ Budaya hukum adalah hukum dalam wujud konkrit, terlihat melalui pola-pola perilaku masyarakat yang sudah terlembagakan. Makin intensif suatu pelembagaan hukum terjadi, maka semakin kuat akar dari budaya hukum tersebut. Namun, tidak semua budaya hukum itu dapat tampil kuat dan sehat, ada pola-pola perilaku yang terlanjur terlembagakan, tetapi tidak konstruktif bagi masyarakatnya.

Budaya hukum merupakan kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut perkembangan arah tertentu. Proses identifikasi terhadap pelaku jarimah oleh Wilayahul Hisbah (WH) untuk menentukan apakah pelaku merupakan penduduk setempat atau pendatang guna menentukan prosedur penyelesaian. Penduduk asli diselesaikan secara adat sedangkan penduduk luar diselesaikan baik secara adat atau qanun. Pembahasan tentang hukum tidak terlepas dari tiga elemen di atas agar fungsi dan tujuan hukumnya tercapai secara maksimal. Kecenderungan terhadap salah satu unsur tersebut menyebabkan adanya ketimpangan hukum.

⁸⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 1 Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 104.

⁸⁶ Roger Cotterrell, *Law, culture and society: legal ideas in the mirror of social theory*, Law, justice, and power (Aldershot, England ; Burlington, VT: Ashgate Pub. Co, 2006), 86.

Konsep pluralisme hukum berguna untuk memahami interaksi lebih dari satu badan hukum di bidang sosial. Pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal*) dan natural law (*moral/ethic/religion*).⁸⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pluralisme hukum dikonsepkan sebagai cara pandang memahami hukum-hukum yang hidup di masyarakat yang berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh suatu negara. Pluralisme hukum juga diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam suatu lapangan sosial yang dikaji dan adanya dikotomi antara hukum negara di satu sisi dan berbagai hukum rakyat di sisi yang lain.⁸⁸ Dengan melihat praktik di masyarakat, dapat dibedakan hubungan antara ketiga sistem ini, dan yang terpenting adalah efektivitas ketiga sistem tersebut dalam menegakkan peraturan dan keputusan.

Konsep pluralisme hukum merupakan bagian dari antropologi hukum. Hukum dalam kajian antropologi hukum mengandung konsep normatif dan kognitif untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem hukum berbeda. Dengan demikian hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan dalam arti luas, meliputi politik, ekonomi, ideologi, agama, dan struktur sosial. Hukum dalam perpektif ini berbentuk peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk juga mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).⁸⁹

Teori *justice in many rooms* merupakan salah satu teori dalam pluralisme hukum yang dipopulerkan oleh Marc Galanter yang

⁸⁷ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* (Cambridge University Press, 2006), 187.

⁸⁸ Sulistyowati Irianto, ed., *Hukum yang bergerak: tinjauan antropologi hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 29.

⁸⁹ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 (Desember 2016).

menyangkal paradigma sentralisme hukum yang memandang keadilan hanya dapat diproduksi atau didistribusikan oleh negara melalui perangkat hukum dan institusinya.⁹⁰ Teori tersebut menekankan bahwa keadilan tidak hanya terwujud dalam ruang formal seperti pengadilan, tetapi juga dalam berbagai ruang sosial lainnya.⁹¹ Dalam konteks penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh, teori ini dapat membantu untuk menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum tidak selalu seragam, melainkan bervariasi tergantung pada ruang sosial tempat interaksi terjadi.

Dalam penegakan hukum jarimah zina di Aceh, masyarakat cenderung menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di luar prosedur hukum yang berlaku di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 tentang Jinayat merupakan hukum secara tertulis (*law in book*) yang mengatur tentang jarimah zina di Aceh. Idealnya masyarakat menyelesaikan setiap kasus zina berdasarkan Qanun Jinayat tersebut. Namun, dalam praktiknya (*law in practice*) masyarakat tidak selamanya menyelesaikan perkara zina berdasarkan Qanun Jinayat. Dengan demikian, teori *justice in many rooms* dapat membantu menjawab bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemahaman masyarakat terhadap zina, praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan penyelesaian sengketa secara informal.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis identitas kultural, negosiasi, dan ambivalensi penegakan hukum jarimah zina di kota Banda Aceh. Karena penelitian kualitatif berkenaan dengan pengumpulan, analisis, dan pemaknaan data-data,⁹² tentunya perlu penyesuaian terhadap data yang dibutuhkan dan

⁹⁰ Ramy Bulan dkk., *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), 11.

⁹¹ Marc Galanter, "Justice In Many Rooms: Court, Private Ordering, and Indigenous Law," *Journal of Legal Pluralism* 19, 1981, 19–27.

⁹² John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: Sage, 2009), 173.

didapatkan dalam penelitian lapangan. Pengumpulan data peneliti lakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul penulis klasifikasikan sesuai konten masalah yang dibahas, kemudian penulis analisis dan refleksikan hingga menghasilkan kesimpulan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum dengan tujuan melihat pengaruh identitas kultural dalam penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh, negosiasi antar aktor dalam masyarakat, dan ambivalensi penegakan hukum jarimah zina di kota Banda Aceh karena karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan serta pemahamannya secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia,⁹³ konteks yang membangun argumen masyarakat terhadap pelaku zina di Aceh. Perspektif dasar sosiologi berkonsentrasi pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama di dalamnya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ibu kota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Masyarakat kota Banda Aceh terdiri dari komunitas masyarakat yang lebih plural dengan rata-rata tingkat kesibukan layaknya masyarakat ibu kota provinsi di Indonesia. Hal inilah yang membedakan kota Banda Aceh dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Lokasi utama dalam penelitian ini adalah empat gampong di Kota Banda Aceh, *Gampong* Beurawe, *Gampong* Lambaro Skep, *Gampong* Rukoh, dan *Gampong* Lamdingin. Dalam pengungkapan kasus-kasus jarimah zina, nama gampong tempat terjadinya perkara disamarkan dengan pertimbangan keamanan pribadi peneliti dan menjaga nama baik gampong tersebut.

Pemilihan keempat gampong tersebut berdasarkan beberapa aspek tertentu. Pertama, Pemerintah Kota Banda Aceh menobatkan *Gampong* Beurawe menjadi *Gampong* Syariat (desa percontohan

⁹³ Sapipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 380.

Syariat) pada 2012 yang di kemudian hari berkembang menjadi *Gampong* Percontohan Syariah Mandiri dan *gampong* Lambaro Skep pada 2013. Walaupun sudah berlabel Syariat, namun di kedua *gampong* tersebut masih terjadi pelanggaran Syariat. Sebagai perbandingan dengan *Gampong* Syariat, peneliti memilih dua *gampong* lain yang tidak berlabel syariat. Yaitu, *gampong* Rukoh yang terletak dekat dengan pusat pendidikan, Kopelma Darussalam. Rukoh adalah salah satu *gampong* di kota Banda Aceh yang sering diberitakan tentang pelanggaran Syariat. Kemudian, *Gampong* Lamdingin yang terletak di pusat kota dan memiliki pasar terbesar di Kota Banda Aceh, namun jarang diberitakan tentang pelanggaran syariat. Kedua, di empat *gampong* yang menjadi objek penelitian tersebut, Beurawe, Lambaro Skep, Rukoh dan Lamdingin sudah pernah diadakan proses eksekusi cambuk bagi pelanggar syariat Islam. Baik kasus yang terjadi di *gampong* tersebut atau di tempat lain. Dengan demikian dapat dipastikan secara umum di empat *gampong* tersebut sudah pernah dipraktikkan perilaku-perilaku hukum yang menjadi ciri khas penerapan syariat Islam di Aceh. Dengan memilih dua *gampong* Syariah dan dua *gampong* biasa yang tidak berlabel syariah, juga mengukur, apakah dengan pemberian gelar *gampong* syariah memastikan pelaksanaan syariah di tempat tersebut lebih baik dibandingkan dengan di *gampong-gampong* lain yang tidak berlabel syariah.

Studi lapangan dalam penelitian ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 untuk memperoleh data yang diperlukan secara langsung, persoalan, teks serta dokumen terkait tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data observasi, wawancara dan dokumentasi pada komunitas dan perangkat *gampong* yang berwenang pada *Gampong* Beurawe, *Gampong* Lambaro Skep, *Gampong* Rukoh, dan *Gampong* Lamdingin terkait penyelesaian kasus *jarimah* zina di empat *gampong* tersebut. Selanjutnya proses analisis data dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi dari studi lapangan ini menjadi kajian selanjutnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga sumber data tersebut peneliti verifikasi dengan metode triangulasi. Proses dan metode pengumpulan data tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang tepat, maka terlebih dahulu peneliti melakukan kegiatan observasi di tiga desa di kota Banda Aceh yang menjadi tempat penelitian dengan tujuan dapat memahami kondisi sosial dan keagamaan di empat desa tersebut. Peneliti mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

b. Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara dengan 77 orang narasumber yang memiliki kapasitas dalam menjelaskan data-data penelitian yang dibutuhkan. Para narasumber yang peneliti maksud terdiri dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat awam dari empat *gampong* yang diteliti berjumlah 33 orang. Aparatur *Gampong*, *Keuchiek*, Sekdes, *Tuha Peut*, Ketua Pemuda, dan *Muhtasib* (Wilayatul Hisbah *Gampong*) dari empat *gampong* yang diteliti berjumlah 17 orang. Para ilmuwan dan akademisi berjumlah 6 orang. Pejabat Pemerintahan, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang sedang menjabat, Mantan Kepala Dinas Syariat Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, berjumlah 4 orang. Aparat penegak hukum berjumlah 11 orang yang terdiri dari Hakim Mahkamah Syari'yah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh, Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kanit Reskrim Polsek Syiah Kuala, Petugas Lapas Kelas III Lhoknga. Narapidana dalam kasus penyedia fasilitas dan promosi zina berjumlah 3 orang. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) dan juru runding GAM di MoU Helsinki berjumlah 3 orang. Kemudian nama para narasumber peneliti ganti dengan nama samaran, kecuali para pejabat publik dan tokoh masyarakat yang bersedia untuk disebutkan namanya.

Model wawancara yang peneliti lakukan cenderung bersifat terbuka dan mendalam dengan mengulang beberapa kali pada satu narasumber jika dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini peneliti lakukan secara terstruktur (resmi) dan tidak terstruktur (tidak resmi). Peneliti menggali pandangan setiap narasumber terhadap aturan zina yang ada di Aceh dan pandangannya terhadap perbuatan dan pelaku zina. wawancara dengan para ilmuwan dan akademisi sangat membantu peneliti dalam melihat perkembangan keagamaan masyarakat kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini juga menjadi bagian dari data yang peneliti butuhkan. Adapun bentuk-bentuk dokumen tersebut dapat berupa; surat, pernyataan, berita, buku, makalah, poster, selebaran dan berbagai bentuk dokumen tertulis lainnya. Foto, video, rekaman digital lainnya juga bagian dari dokumen yang peneliti kumpulkan.

4. Metode Verifikasi Data

Untuk melakukan verifikasi data, peneliti menerapkan teknik triangulasi narasumber dan triangulasi data. Data-data yang telah peneliti dapatkan dari berbagai narasumber kemudian peneliti konfirmasi pada narasumber lain yang relevan dan memiliki pengalaman yang sama dengan narasumber sebelumnya. Tidak hanya antar narasumber, namun juga antara narasumber dan dokumen yang peneliti dapatkan. Adapun data yang peneliti gunakan adalah data paling valid dan telah terverifikasi dengan metode ilmiah. Begitu pula halnya dengan data-data tertulis, peneliti perlakukan sama dengan membandingkan berbagai data sehingga menemukan data yang sangat dekat dengan realita di lapangan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kata dan tindakan masyarakat kota Banda Aceh yang terlibat dalam penegakan hukum jarimah zina. Sedangkan cara menetapkan informan digunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan), yakni menetapkan informan dengan cara memilih mereka yang memenuhi kriteria. Sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan berupa buku-buku dan artikel-artikel. Data sekunder lain berupa putusan peradilan, undang-undang, qanun, *reusam* dan peraturan-peraturan lainnya yang ada di tingkat *gampong*.

5. Metode Analisis Data

Metode kualitatif ini menggunakan metode analisis dan interaktif, seperti yang disampaikan oleh Mile dan Huberman. Data-data yang didapatkan dimasukkan dalam tiga proses kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus sampai selesai mencapai data jenuh. Ketiga proses tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi.⁹⁴

Dalam konteks disertasi ini, analisis dilakukan dalam beberapa tahapan. Data-data yang didapatkan dalam proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, pertama melalui proses reduksi data yang bertujuan melakukan, penyeleksian, pemilihan, penajaman, pengorganisasian data dalam bentuk dan pola tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Selanjutnya display data dengan tujuan menyajikan data dalam bentuk sketsa, sinopsis, matrik yang sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan dalam upaya verifikasi data sebagai tahapan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan dari laporan penelitian disertasi ini penulis sajikan dalam 7 bab (tujuh) bab kajian. Bab I dalam penelitian ini berisikan pendahuluan, dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan metode

⁹⁴ Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, trans. by Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, t.t.), 21.

penelitian. Secara umum bab I adalah gambaran bagaimana disertasi ini menyajikan kajian terdahulu, kajian teoritis dan metode penelitian sebagai bangunan dasar dalam beragamuntasi.

Pada bab II penulis menyajikan kajian bagaimana sistem hukum dan jarimah zina di Aceh. Dalam bab ini penulis memaparkan beberapa hal yang dianggap penting, di antaranya adalah pembahasan mengenai posisi Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian penting untuk dipahami tentang sejarah pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian melahirkan Mahkamah Syarriyah, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). selanjutnya pembahasan tentang hukum adat yang meliputi tentang *reusam*, Qanun *Gampong*, serta institusi dan peradilan adat. Kemudian akan disajikan kajian tentang sejarah jarimah zina di Aceh, mulai dari jarimah zina di masa Kesultanan dan era Kolonial, pasca kemerdekaan, masa Orde Baru dan reformasi. Kemudian pembahasan tentang zina dalam hukum dan budaya masyarakat Aceh, mulai dari zina dalam Qanun Jinayat, zina dalam nadham dan hikayat Aceh, dan pemahaman masyarakat Aceh terhadap zina

Bab III. penulis memaparkan tentang *gampong*, *asoe lhok*, dan *ureung tamong* di Banda Aceh. Dimulai dengan struktur dan karakter sosiologis *gampong* urban di Banda Aceh. yaitu *Gampong* Beurawe dan *Gampong* Lambaro Skep yang berlabel syariah. Kemudian *Gampong* Rukoh, dan *Gampong* Lamdingin yang tidak berlabel syariat. Selanjutnya penjelasan tentang *asoe lhok* dan *ureung tamong* dalam masyarakat Aceh. Kemudian pada bab IV masuk pada pembahasan Identitas kultural dan ambivalensi dalam penegakan hukum. Bab V memaparkan tentang negosiasi antar aktor dalam penegakan hukum. Bab VI basis pengetahuan masyarakat dalam penegakan hukum, antara adat dan Qanun Jinayat. Bab VII merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan atas temuan penelitian yang telah penulis lakukan dalam proyek penelitian disertasi ini. selain kesimpulan, bab penutup juga memaparkan refleksi teoritis dan rekomendasi penelitian lanjutan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Dan yang terakhir adalah kontribusi teoritis yang dapat penulis sumbangkan dari disertasi ini.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, berbagai kajian, dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, identitas kultural mengonstruksi sikap-sikap ambivalen di masyarakat dengan anggapan bahwa para *asoe lhoek* (penduduk asli) memiliki otoritas untuk menjaga nama baik *gampong* mereka, sehingga mereka akan menindak tegas para pelanggar syariat di wilayah teritorial mereka. Berdasarkan kasus-kasus yang diproses oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa semua pelakunya adalah *ureung tamong* (para pendatang) di *gampong* tempat kejadian perkara. Adapun kasus-kasus yang melibatkan *asoe lhok* tidak diproses secara hukum, bahkan masyarakat enggan untuk menceritakan kasus tersebut ke publik. Konsep *top male* (menutup malu) yang ada dalam masyarakat Aceh menjadi salah satu alasan mengapa kasus-kasus yang dilakukan oleh *asoe lhok* tidak diproses secara hukum demi menjaga nama baik *gampong*. Habitus masyarakat Aceh dalam proses penegakan hukum jarimah zina juga dipengaruhi oleh modal sosial yang mana jika kasus yang melibatkan *asoe lhok* ditindak maka akan terjadi gesekan di masyarakat, sedangkan jika pelakunya adalah para pendatang, maka masyarakat tidak memiliki beban sosial untuk menindak tegas. Selanjutnya modal ekonomi juga memainkan perannya dalam hal ini, di mana jika pelakunya adalah pendatang, maka dengan mudah bisa didenda dalam bentuk uang yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan anak muda dengan membeli kambing atau dengan membangun infrastruktur *gampong*.

Kedua, penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh menggambarkan proses negosiasi yang dinamis antara terduga pelanggar, masyarakat, dan aparat penegak hukum yang berakar dalam dinamika budaya dan sosial di wilayah tersebut. Proses negosiasi tidak terkesan satu arah yang sering kali menghasilkan

berbagai hasil hukum, termasuk penyelesaian di tingkat *gampong*, diproses oleh aparat penegak hukum, atau penyelesaian informal yang sama sekali mengabaikan proses hukum formal. Peran aparatur *gampong* dan anggota masyarakat sangat penting dalam menentukan arah negosiasi ini, karena mereka memiliki modal budaya yang diperlukan untuk memengaruhi hasil kasus tersebut. Dalam konteks penegakan hukum Syariah di Aceh, *gampong* hanya diberi kewenangan untuk mengadili kasus *khalwat* jika terduga pelanggar adalah penduduk desa tersebut. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering kali bertindak pada kasus yang tidak menjadi kewenangan mereka seperti *iktilath*. Hal tersebut mencerminkan bentuk kekerasan simbolik di mana norma dan tekanan masyarakat mempengaruhi penegakan hukum. Fenomena ini menyoroti interaksi antara struktur hukum formal dan praktik masyarakat informal, di mana modal budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepektif hukum. Selain itu, proses negosiasi dalam penegakan hukum zina dipengaruhi oleh berbagai bentuk modal, termasuk modal sosial dan ekonomi. Pemahaman kolektif masyarakat tentang hukum Syariah dan implikasinya terhadap tatanan sosial sering kali mengarah pada kesepakatan tentang cara menangani pelanggaran. Pemahaman kolektif ini terkadang dapat membayangi proses hukum formal, sehingga menghasilkan bentuk keadilan masyarakat yang mungkin tidak sejalan dengan ketentuan Qanun Jinayat. Kekerasan simbolik yang dilakukan oleh warga dan aparatur *gampong* dapat terwujud dalam bentuk denda atau bentuk hukuman informal lainnya, yang selanjutnya mempersulit ruang hukum bagi para terduga pelaku zina. Penegakan hukum Syariah di Banda Aceh bukan sekadar upaya hukum, melainkan cerminan dari tatanan budaya dan sosial masyarakat. Proses negosiasi seputar kasus zina merupakan bagian kecil dari nilai dan norma masyarakat yang lebih luas, di mana penegakan hukum terkait erat dengan harapan masyarakat dan identitas budaya. Dengan demikian, kapabilitas aparatur *gampong* dan warga untuk mengarahkan negosiasi ini sangat penting dalam menentukan apakah penegakan hukum zina mematuhi kerangka hukum formal atau beralih ke praktik masyarakat informal. Interaksi

berbagai bentuk modal, di samping kewenangan aparat *gampong* dan anggota masyarakat, menghasilkan perilaku hukum, yang sering kali mengarah pada penyimpangan dari mekanisme hukum formal. Dinamika ini menggambarkan budaya hukum masyarakat kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap jarimah zina.

Ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Qanun Jinayat mengakibatkan sikap ambivalen dalam penegakan hukum jarimah zina. Masyarakat beranggapan bahwa setiap kasus zina harus diselesaikan dengan hukuman cambuk. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum formal mendorong mereka cenderung menyelesaikan perkara zina secara informal. Sikap masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum. Akibatnya, perilaku hukum masyarakat kota Banda Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya setempat daripada aturan yang tercantum dalam Qanun Jinayat. Pemahaman masyarakat pun berbeda dengan definisi yang tertuang dalam Qanun Jinayat. Misalnya, jika ada pasangan non-mahram ditangkap dalam kondisi tidak berpakaian lengkap di tempat tertutup, masyarakat seringkali langsung menganggap itu sebagai perbuatan zina. Padahal, kondisi seperti itu belum tentu dapat dikategorikan sebagai zina dalam Qanun Jinayat.

Masyarakat Aceh secara mayoritas beragama Islam, sehingga nilai-nilai agama sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian integral dari budaya mereka. Akibatnya, agama dan budaya bagi masyarakat Aceh secara umum tidak dapat dipisahkan (*lage zat ngen sifeut*). Dalam Islam, perbuatan zina dianggap dapat merusak institusi keluarga dan konsekuensinya tidak hanya diterima oleh pelakunya, tetapi juga pada keturunan. Oleh karena itu, istilah *aneuk bajeung* dan *aneuk haram jadah* hidup dalam masyarakat untuk menggambarkan anak-anak yang lahir dari perbuatan zina. Tapi hal tersebut tidak terjadi pada jarimah lain seperti judi. Hal tersebut karena perjudian tidak berpengaruh secara langsung pada keturunan dan warisan. Dengan demikian perhatian masyarakat cenderung lebih

ditujukan pada hal-hal yang mengarah kepada zina dibanding dengan jarimah-jarimah lain yang diatur dalam Qanun Jinayat.

B. Refleksi Teoritis

Memahami Everyday Syariah masyarakat kota Banda Aceh memberikan pemahaman tentang perilaku dan karakter masyarakat yang berlapis dan menjangkau realitas-realitas keseharian mereka. Istilah *everyday syariah* merupakan bentuk-bentuk beragama dan spiritualitas yang muncul dalam kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan habitus dalam bahasa Bourdieu. Habitus menggambarkan bagaimana individu dan komunitas berinteraksi dengan norma-norma sosial dan hukum yang ada, termasuk penegakan hukum jarimah zina di Banda Aceh. Habitus masyarakat Banda Aceh dalam penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek legal formal, tetapi juga oleh modal budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik yang ada dalam masyarakat. Modal budaya mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun temurun yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum. Hukum adat berperan penting dalam membentuk identitas hukum masyarakat, yang mana hukum adat dan hukum syariat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

Budaya sosial yang meliputi interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat juga berkontribusi pada bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Dalam konteks ini, pendidikan dan pemahaman terhadap Qanun Jinayat sebagai Living Syariah menjadi penting karena ini membantu masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam qanun tersebut dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, modal ekonomi juga berperan dalam penegakan hukum jarimah zina. Keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan dan pemahaman hukum yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku hukum mereka. Termasuk perilaku yang membebani para terduga pelaku zina dengan hukuman dalam bentuk uang atas nama gampong dan penegakan syariat.

Modal simbolik berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi dan memperkuat posisi individu atau kelompok dalam Masyarakat, serta

memengaruhi cara hukum diterapkan dan dipatuhi. Pangkat dan jabatan dalam struktur sosial Masyarakat Banda Aceh menentukan bagaimana individu dipandang dan dihormati. Mereka yang memiliki posisi tinggi dalam hierarki sosial, seperti pejabat atau tokoh agama, memiliki pengaruh dalam penegakan hukum. Seperti putusan yang diambil oleh keuchiek dan pejabat gampong dapat menciptakan norma baru atau memperkuat norma yang sudah ada, yang kemudian diinternalisasi oleh Masyarakat sebagai bagian dari habitus mereka. Hal tersebut terlihat dalam penegakan hukum jarimah zina, dimana keputusan dan tindakan para pemimpin gampong menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat. Selain itu, individu dan tokoh agama yang menjadi simbol dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang diharap menjadi teladan dalam menjalankan hukum syariat. Oleh karena itu, modal simbolik tidak hanya berfungsi untuk memperkuat posisi sosial individu, tetapi juga berfungsi dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian kepatuhan masyarakat terhadap hukum syariah dipengaruhi oleh bagaimana hukum tersebut disosialisasikan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Modal-modal tersebut kemudian bermain dalam arena hukum dan melahirkan perilaku hukum masyarakat kota Banda Aceh. Dengan demikian pemahaman terhadap *everyday* syariah di Banda Aceh tidak hanya membantu dalam memahami perilaku hukum masyarakat, tetapi juga membuka wawasan tentang bagaimana modal budaya, sosial, ekonomi, dan simbolik berperan dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat.

Secara substansi hukum, jarimah zina sudah diatur dengan baik dalam Qanun Jinayat, hanya saja minimnya proses diseminasi terhadap kandungan dari qanun tersebut dan minimnya sosialisasi yang dilakukan sebelum qanun tersebut diterapkan, berdampak pada perilaku masyarakat dalam proses penyelesaian hukum yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam qanun tersebut. Rendahnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat Banda Aceh berkontribusi pada kecenderungan mereka dalam menyelesaikan perkara secara mandiri, yang sering kali bertentangan dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Ketidapahaman masyarakat

menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam integritas struktur hukum yang ada, termasuk peran petugas satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan syariat Islam. Di sisi lain, kewenangan gampong dalam penyelesaian perkara pelanggaran syariat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penegakan hukum. Namun, hal ini juga membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian secara mandiri yang dapat mengganggu proses hukum secara formal. Ketika Masyarakat memilih untuk menyelesaikan secara mandiri, hal tersebut dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpastian hukum, serata melemahkan peran institusi hukum yang ada. Penyelesaian secara mandiri sering kali didorong oleh kurangnya pemahaman hukum dan ketidakpercayaan terhadap system hukum formal. Dengan demikian, budaya hukum masyarakat Banda Aceh dalam penyelesaian hukum jarimah zina menunjukkan adanya ketegangan antara keinginan untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum syariat dan tantangan yang muncul akibat rendahnya pengetahuan hukum.

C. Saran

Penelitian ini belum memotret secara menyeluruh bagaimana perzinahan yang terjadi di Aceh. Melihat perkara zina ini akan terus berulang-ulang, maka perlu adanya kajian lanjutan, terlebih Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh sangat memungkinkan terjadinya kasus-kasus perzinahan. Selanjutnya, pelembagaan terhadap praktik perzinahan dalam bentuk prostitusi mengalami pergeseran di Aceh yang dulunya diperkenalkan oleh para pendatang dari luar Aceh. Perkembangan teknologi informasi menjadikan akses masyarakat terhadap akses-akses budaya dari luar. Praktik-praktik prostitusi yang dulunya dilakukan oleh orang Aceh dikelola oleh para mucikari dari luar, kemudian berkembang dengan dilakukan secara mandiri. Perkembangan teknologi mempermudah para pekerja seks komersial (PSK) untuk mempromosikan diri tanpa perantara mucikari. Kondisi ini diperparah dengan berkembangannya praktik prostitusi di kalangan mahasiswa yang terperangkap dalam kebutuhan ekonomi dan gaya hidup, ikut mempromosikan prostitusi melalui aplikasi kencan online.

Dengan demikian pergeseran budaya di masyarakat akan terus terjadi dalam konteks praktik zina di Aceh.

Selain itu, kajian terhadap regulasi yang mengatur tentang zina dan perkara-perkara yang mengarah kepada perbuatan zina juga pantas untuk dijadikan penelitian selanjutnya. Mengingat tindakan warga akan terus eksis dalam menindak para terduga pelaku zina, kemudian para terduga pelaku yang mengalami hukuman sosial di masyarakat baik yang mengalami kekerasan atau denda dalam bentuk uang. Menarik untuk dikaji, apakah para terduga pelaku yang mengalami hukuman di masyarakat dapat dikurangi hukumannya jika kemudian diproses secara hukum. Begitu juga dengan tindakan para warga dalam melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pelanggaran syariat dapat dilindungi secara hukum, mengingat tidak semua gampong di Banda Aceh memiliki *Reusam* dan Qanun Gampong yang menjadi landasan hukum atas tindakan warga setempat. Dengan demikian penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi dalam mengonstruksi penerapan syariat Islam di Aceh yang lebih humanis, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal tersebut pada akhirnya akan membantu terciptanya keseimbangan antara penegakan hukum syariat dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- , Syahrul dan Mukhtaruddin. “Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (11 September 2022): 95–110. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>.
- A., Arfiansyah. “State Legal Pluralism The Intersection of Adat, Jinayah, and National Penal Law in Gayo, Indonesia.” Universiteit Leiden The Netherlands, 2022.
- “A. Madjid Ibrahim, Guru Besar dari Krueng Agam - Komparatif.ID.” Diakses 20 Januari 2025. <https://komparatif.id/a-madjid-ibrahim-guru-besar-dari-krueng-agam/>.
- A. Muchsin, Misri. “Art and Entertainment in Islam.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, (2015).
- Abbas, Syahrizal. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Naskah Aceh (NASA) dan Paskasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- . *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) dan Paskasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- . *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) dan Paskasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abbas, Syahrizal, dan Ramzi Murziqin. “Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (30 September 2021): 529. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>.

- Abdi, Zaenal, dan Syamsuddin Radjab. “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun.” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 200–222. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>.
- Abdul Hamid, Muzakkir. Wawancara dengan Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Eks Libya, 11 Juni 2023.
- Abdullah. Wawancara dengan Warga Gampong Rukoh, 3 September 2022.
- Abdullah, Irwan. “Communalism shattered: Thirty years of conflict experiences in the province of Aceh, Indonesia.” *Slovene Anthropological Society*, (2018).
- Abdullah, M. Adli. Wawancara dengan Dosen dan Sejarawan Aceh, 9 Januari 2024.
- Abdullah, Teuku, dan Muhammad Nasir. *Pengungkapan dan dan Pengkajian Latar Belakang Isi Naskah Kuno Nadlam Akhbarul Hakim*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Aceh, 1997.
- Abdullah, Zaini. Wawancara dengan Mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Mereka (GAM), 11 Juni 2023.
- Abu Bakar, Al Yasa’, dan Mohd Din. “The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* volume 5 (Desember 2021). <https://doi.org/10.22373/sjh.v5i2.10881>.
- Abu Bakar, Al Yasa’, dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Abubakar, Abubakar, Eka Sri Mulyani, dan Anwar Anwar. “Identification of Some Distinctive Values of Acehnese Malee (Shyness) for Character Education.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7, no. 1 (30 Januari 2019): 125. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.224>.

Abubakar, Al Yasa. *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai otonomi khusus yang asimetris: sejarah dan perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.

———. *Penerapan syariat Islam di Aceh: upaya penyusunan fiqih dalam negara bangsa*. Edisi kedua, Cet. 1. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.

———. *Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*. Banda Aceh: Sahifah, 2019.

Abubakar, Al Yasa', dan Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (4 Desember 2018): 173. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.

Abubakar, Ali, dan Mohd F. M. Din. "Bahasa Hukum Qanun Jinayat Aceh: Teks Lama Untuk Konteks Baru." *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13450>.

Abubakar, Alyasa. Wawancara dengan Mantan Kepala Dinas Syariat Islam, 12 Maret 2024.

Abubakar, Alyasa, Syahrizal Abbas, dan Rusjdi Ali Muhammad. *Refleksi 20 Tahun Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2022.

Aceh, ANTARA News. "Dua pelanggar syariah islam dicambuk." ANTARA News Aceh. Diakses 14 Agustus 2024. <https://aceh.antaranews.com/berita/32007/dua-pelanggar-syariah-islam-dicambuk>.

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Islam dan sistem pemerintahan di Aceh masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Cetakan kedua. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2014.

- admin. "Terkait Tulisan Hasanuddin Yusuf Adan, Masyarakat Aceh Besar Demo Serambi Indonesia," 5 Juli 2018. <https://kabardaily.com/terkait-tulisan-hasanuddin-yusuf-adan-masyarakat-aceh-besar-demo-serambi-indonesia/>.
- Afandi, Fachrizal. "Islam and State's Legal Pluralism." *Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 1–26. <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26>.
- Afriko, Marzi. "Syariat Islam dan Radikalisme Masa: Melacak Jejak Awal Kehadiran FPI di Aceh." Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Ahmad. Wawancara dengan Warga Gampong Rukoh, 13 September 2022.
- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>.
- Alfian, Ibrahim. *Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Al-Hakim, Ali. "Navigating Legal Pluralism: A Socio-Anthropological Analysis of Governance and Law in Multicultural Societies." *Joura* 1, no. 2 (2023): 23–27. <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.35>.
- Al-Hijawi Al-Maqdisi, Syarafuddin Musa. *Al-Iqna' Fii al-Fiqh Ahmad bin Hambal*. Vol. 4. Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.
- Ali Muhammad, Rusjdi. "The Role Of Wilayah Al-Hisbah In The Implementation Of Islamic Shariah In Aceh." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 2 (1 November 2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i2.64>.
- Ali Muhammad, Rusjdi, dan Khairizzaman. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Al-Qardhawy Al Asyi, Yusuf. *The History of Aceh: Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*. 2 ed. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2020.

- Amdani, Yusi. "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48 No.1 (2014).
- Amin, Sm. *Understanding the History of the Aceh Conflict: Social Revolution in Post-Independence Indonesia (1945-1949)*. Singapore: Springer Singapore, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0867-7>.
- Ammerman, Nancy Tatom, ed. *Everyday religion: observing modern religious lives*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007.
- Amri. Wawancara dengan Keuchiek Gampong Beurawe, 18 Januari 2024.
- Anakotta, Marthsian Y. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorismemalui Pendekatan Integral." *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 46–66. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page46-66>.
- Analiansyah, Analiansyah, dan Ali Abubakar. "Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20869>.
- Anggraini, Wike, dan Nella Safira. "Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah." *Jurnal Tatapamong*, (2019): 75–94. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153>.
- Ani. Wawancara dengan Petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustus 2024.
- Ansor, Muhammad. "Merayakan Kuasa Agama." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2017): 103–28.

- Antero, Redaksi. "Enam Pasangan Mesum di Hotel di Cambuk." *Media Online Aceh* (blog), 4 Maret 2019. <https://anterokini.com/2019/03/04/enam-pasangan-mesum-di-hotel-di-cambuk/>.
- Anwar. *Banda Aceh dari kota Tradisional ke kota Kolonial*. Banda Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2022.
- Aquino Siapno, Jacqueline, dan Jacqueline Aquino Siapno. *Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-Optation and Resistance*. 1. publ. London: RoutledgeCurzon, 2002.
- Arfiansyah, A. "The interplay of two Shari'a penal codes: A case from Gayo society, Indonesia." Dalam *Islamic Law in the Indian Ocean World*, 150–74. Routledge, 2021.
- Arifin Mochtar, Zainal, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2021.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Public Caning: Should it Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia)." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 7, no. 2 (3 Januari 2020): 301. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974>.
- AS, Nabhani. Wawancara dengan Pemerhati Sejarah Aceh, Desember 2023.
- Asgara, Muksalmina. Wawancara dengan Ketua DPD APDESI Aceh, 28 Juni 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016). https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf.
- Athi, Muhammad Abdul. *al-Maqashid Syariah wa Atsaruhā fi al-Fiqh Al-Islamy*. Cairo: Darul Hadis, 2007.

- Avonius, Leena, dan Sehat Ihsan Shadiqin, ed. *Adat dalam dinamika politik Aceh*. Cetakan 1. Banda Aceh: Aceh Research Training Institute : ICAIOS, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Implementasi Syariat Islam di Aceh: Perspektif Sosio Historis dalam Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- B. Miles, Matthew, dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, trans. by Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, t.t.
- Bahri, Samsul, Agusni Yahya, dan Syeikh A. Karim. *Gampong Syariat Di Kota Banda Aceh*. Kota Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 2016.
- Bahriza. Wawancara dengan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan dan Pengelolaan Lapas Kelas III Lhoknga, 17 Februari 2024.
- Bambang Pranowo, M. "Orang Kampus dan Orang Kampung." *Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Aceh*, 1979.
- bandaacehkota.co.id*. "Lambaro Skep Dikukuhkan Sebagai Gampong Syariat." 31 Juli 2013.
- Basri, Rusniasari. "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan," 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>.
- Basyarudin, Basyarudin, dan Budi Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli yang Melakukan Tindak Pidana." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (11 Agustus 2021): 10. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>.
- BERITAKINI.CO. "Diduga Mesum di Kos-kosan, Pasangan Mahasiswa digrebek Warga di Darussalam." 5 Juni 2022.
- BERITAKINI.CO. "Pasok Pacar ke Kos-kosan, Pasangan Mahasiswa Asal Aceh Jaya Digrebek di Rukoh." BERITAKINI.CO, 18 Juni 2022. <https://beritakini.co/news/pasok-pacar-ke-kos-kosan-pasangan-mahasiswa-asal-aceh-jaya-digrebek-di-rukoh/index.html>.

BERITAKINI.CO. “Pasok Pacar ke Kos-Kosan, Pasangan Mahasiswa Asal Aceh Jaya Digrebek di Rukoh.” 18 Juni 2022.

“Beurawe | Sistem Informasi Gampong.” Diakses 8 Agustus 2024.
<https://beurawe.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.

“Beurawe | Sistem Informasi Gampong.” Diakses 8 Agustus 2024.
<https://beurawe.sigapaceh.id/regulasi/>.

Bin Khatib al-Syarbiini, Syamsuddin Muhammad. *Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani al-Minhaaj*. Vol. 4. Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Facsim. ed. Berkeley (Calif.) Los Angeles (Calif.) London: University of California Press, 1986.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. 1 ed. Cambridge University Press, 1977.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>.

———. *The Logic of Practice*, trans. Richard Nice,. Polity Press, 1990.

Bourdieu, Pierre, dan Pierre Bourdieu. *Outline of a Theory of Practice*. Nachdr. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.

———. *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Nachdr. Meridian Crossing Aesthetics. Stanford, Calif: Stanford Univ. Press, 2006.

Bourdieu, Pierre, dan Loïc Wacquant, ed. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Repr. Cambridge: Polity Pr, 2008.

Bowen, John R. “8. Contours of Sharia in Indonesia.” Dalam *Democracy and Islam in Indonesia*, disunting oleh Mirjam Künkler dan Alfred Stepan. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2013.
<https://doi.org/10.7312/kunk16190-012>.

- Bulan, Ramy, Jennifer Corpuz, Amity Doolittle, Devasish Roy, dan Myrna Safitri. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Acehnologi*. Cetakan satu. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- . “The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study In Aceh.” *Journal Of Indonesian Islam* 1, no. 1 (1 Juni 2007): 135. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>.
- Butt, Simon. “Religious Conservatism, Islamic Criminal Law and the Judiciary in Indonesia: A Tale of Three Courts.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2 September 2018): 402–34. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532025>.
- Cammack, Mark. “The Punishment of Islamic Sex Crimes in a Modern Legal System: The Islamic Qanun of Aceh, Indonesia.” *Southwestern Law Review*, (2016).
- Cochard, Roland. “The 2004 Tsunami in Aceh and Southern Thailand: Coastal Ecosystem Services, Damages and Resilience,” 2011. <https://doi.org/10.5772/14398>.
- Cotterrell, Roger. *Law, culture and society: legal ideas in the mirror of social theory*. Law, justice, and power. Aldershot, England ; Burlington, VT: Ashgate Pub. Co, 2006.
- Creswell, John W. *Research Designe Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage, 2009.
- Daly, Patrick, R. Michael Feener, Marjaana Jauhola, dan Craig Thorburn. “Blueprints for Change in Post-Tsunami Aceh, Indonesia.” Dalam *Rebuilding Asia Following Natural Disasters*, disunting oleh Patrick Daly dan R. Michael Feener, 1 ed., 181–209. Cambridge University Press, 2016. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139683548.008>.

- Danial. *Syariat Islam dan Wajah Kekerasan: Studi Bentuk, Penyebab, dan Upaya Penanggulangan Kekerasan di Aceh*. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society, 2023.
- Darmawan. Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Beurawe, 18 Januari 2024.
- Delfirman. “Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkarut Kependudukan Di Episentrum Pariwisata Lombok Utara,” 2023. <https://doi.org/10.55981/brin.775.c696>.
- Delta, Ria. “KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA QANUN.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.24967/jcs.v1i2.81>.
- Dijk, kees van, dan Reza Idria. “van Dijk, Kees, and Reza Idria. ‘Cultural Resistance to Shariatism in Aceh.’ Islam, Politics and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto, edited by Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein, Leiden University Press, 2016, 247–68. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/jj.1011744.16>. Accessed 8 Nov. 2023.” 247–68. Leiden University Press, 2016.
- Disantara, Fradhana Putra. “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (14 Juni 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Dkk, Teuku Juned. *Pemerintahan Mukim Masa kini*. Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, 2003.
- Doni. Wawancara dengan warga gampong Rukoh, 8 Januari 2024.
- Edi. Wawancara dengan Muhtasib Gampong Lambaro Skep dan Mantan Sekjend BAM, 22 September 2023.
- El Ibrahimy, M. Nur. *Tgk. M. Daud Beureueh: Peranannya dalam pergolakan di Aceh*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982.

- Eleanora, Fransiska N., dan Anggreany H. Putri. “Upaya Penanggulangan Prostitusi Di Kalangan Siswa.” *Abdi Bhara* 1, no. 1 (2022): 18–23. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i1.1178>.
- Enzus. Wawancara dengan Tuha Peut Lambaro Skep, 20 September 2023.
- Erna. Wawancara dengan warga Lamabro Skep, 13 Januari 2023.
- Ernasari, Nopit. “The Urgency of Understanding the Legal System in Learning Legal Science.” *Ijamesc* 1, no. 6 (2023): 996–1004. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i6.126>.
- Fadlia, Faradilla, dan Ismar Ramadani. “The Definition of Private and Public Space in Implementation of Qanun Jinayah in Aceh.” *ADDIN* 13, no. 1 (1 Februari 2019): 129. <https://doi.org/10.21043/addin.v13i1.3324>.
- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, dan Muna Y. Madrah. “Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum.” *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 115–30. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>.
- Fahmi, Mutiara, Nurhayati Ali Hasan, Iskandar Usman, Amiruddin Abdullah, dan Muhibuddin Hanafiyah. “Punishment for Zina Muḥṣān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 346–68. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.13363>.
- Fahmi, Reza, dan Haryanto Haryanto. “Pendayagunaan Kekuasaan Pemerintah Kota Banda Aceh Era Illiza Sa’aduddin Djamal Dalam Mewujudkan Kota Madani.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (8 Desember 2020): 86–103. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18538>.
- Fajar. Wawancara dengan Warga Gampong Lamdingin, Agustus 2024.

- Fatahillah, Zahrul. "Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286." *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2023): 129–38. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2239>.
- Febriandi, Yogi, Muhammad Ansor, dan Nursiti Nursiti. "Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (29 Juli 2021): 103. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8029>.
- Feener, R. Michael. "Engineering transformations in the 'religion-development nexus': Islamic law, reform, and reconstruction in Aceh." *Religion* 51, no. 1 (2 Januari 2021): 40–57. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1792051>.
- . "Social Engineering through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh." *Indonesia Law Review* 3 (2013): 285.
- Feener, R. Michael, David Kloos, dan Annemarie Samuels, ed. "Shari'a Police in Banda Aceh: Enforcement of Islam-based Regulations and People's Perceptions." Dalam *Islam and the Limits of the State*, 185–213. BRILL, 2016. https://doi.org/10.1163/9789004304864_009.
- Feener, R. Michael. "State Shari'a and Its Limits." Dalam *Islam and the Limits of the State*, disunting oleh R. Michael Feener, David Kloos, dan Annemarie Samuels, 1–23. BRILL, 2016. https://doi.org/10.1163/9789004304864_002.
- Fiki. Wawancara dengan Anggota Satpol PP dan WH Banda Aceh, 30 September 2023.
- Fitriana, Zuhda M., Dessy Maeyangsari, dan Eko Wahyudi. "Implementasi Prinsip Partisipatif Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 266–83. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18384>.

- Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.
- Flora, Henny S. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 113–25. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*. New York: Russel Soge Foundation, 1969.
- Fuad, Zainul, Surya Darma, dan Muhibbuthabry Muhibbuthabry. "Wither *Qanun Jinayat* ? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 2053269. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2053269>.
- Fuchs, Christian. "Some Implications of Pierre Bourdieu's Works for a Theory of Social SelfOrganization." *European Journal of Social Theory* 6, no. 4 (2003): 387–408. <https://doi.org/10.1177/13684310030064002>.
- Galanter, Marc. "Justice In Many Rooms: Court, Private Ordering, and Indigenous Law." *Journal of Legal Pluralism* 19, (1981).
- Gazaly, H.A. *Biografi Prof. Tengku Haji Ali Hasjmy*. Jakarta: Penerbit Socialia, 1978.
- Gilbert, Paul. *Cultural Identity and Political Ethics*. Edinburgh University Press, 2010. <https://doi.org/10.1515/9780748630233>.
- Gofar. Wawancara dengan Warga Lambaro Skep, 16 Januari 2023.
- Graf, Arndt, Susanne Schröter, Edwin Paul Wieringa, dan Institute of Southeast Asian Studies, ed. *Aceh: history, politics, and culture*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.

- Gul, Pelin, Susan E. Cross, dan Ayse K. Uskul. "Implications of Culture of Honor Theory and Research for Practitioners and Prevention Researchers." *American Psychologist* 76, no. 3 (April 2021): 502–15. <https://doi.org/10.1037/amp0000653>.
- Hadi, Amirul. *Aceh: sejarah, budaya, dan tradisi*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- . *Islam and state in Sumatra: a study of seventeenth-century Aceh*. Islamic history and civilization : studies and texts, v. 48. Leiden ; Boston: Brill, 2004.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)." *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, (2018). <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Hallaq, Wael B. *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge university press, 2009.
- Harefa, Naomi S. K., Gabriel K. Manik, Indra K. Y. Marpaung, dan Sonya A. Batubara. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn." *Sign Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 30–42. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>.
- Hartono. Wawancara dengan Warga Gampong Lamdingin, Agustus 2024.
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2016.
- Hasan. Wawancara dengan Muhtasib Gampong Lamdingin, Agustus 2024.
- Hasan, Husaini. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*. Jakarta: Batavia Publishing, 2015.
- Hasjmy, A. *Iskandar Muda Meukuta Alam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.

- Hasni, Khairul. "Qanun Jinayat and Sharia Police: A New Violence in the Context of Gender in Aceh Indonesia." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 2 (2021): 187–203. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-187-203>.
- Hassan, S. L. "Reducing the Colonial Footprint Through Tutorials: A South African Perspective on the Decolonisation of Education." *South African Journal of Higher Education* 36, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.20853/36-5-4325>.
- Hazami, Mairul. Wawancara dengan Mantan Kadis Dinas Syariat Kota Banda Aceh, Mei 2023.
- Hendrastuti, Retno, dan Endro Nugroho Wasono Aji. "Keterbacaan Undang-Undang Sapu Jagad 2020." Text.Chapter. Penerbit BRIN. Diakses 14 November 2024. <https://penerbit.brin.go.id/press>.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, dan Raden C. L. Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Hikmawati, Risma. "Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa." *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1008–15. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i2.2904>.
- Hilgers, Mathieu. "Habitus, Freedom, and Reflexivity." *Theory & Psychology* 19, no. 6 (2009): 728–55. <https://doi.org/10.1177/0959354309345892>.
- Hoesin, Moehammad. *Islam dan adat Aceh: bagaimana ajaran Islam mewarnai adat istiadat Aceh*. Cetakan kedua, Edisi ejaan disempurnakan. Banda Aceh: Lembaga Studi Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat bekerjasama dengan Majelis Adat Aceh, 2018.

- Hoseein, Mohammad. *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Hosen, Ibrahim. *Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan*. Tangerang Selatan: Yayasan Ibrahim Hosen, 2022.
- Huifen, Wang, dan Junping Wang. "The Effect of Habitus and Capitals on Adoption Behavior of E-Commerce Information System: An Investigation of Digital Immigrants." *Open Journal of Social Sciences* 05, no. 04 (2017): 159–70. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.54015>.
- Hukom Denda Ureung Di-Peudroep / Sanksi 'Adat || Ayah Cot Trueng (Ketua Tastaifi Pusat)*, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=VqzhMQP63AU>.
- Husin, Asna. "Women and Shari'Ah Law: Lessons from Aceh." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (28 Juli 2020): 165–86. <https://doi.org/10.22373/jar.v2i2.7504>.
- Husni. Wawancara dengan Warga Gampong Rukoh, 3 September 2022.
- I Dewa Gede Dana Sugama, dan Diah R. S. Hariyanto. "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna." *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 158–68. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.
- I Gede Permana Aditya Yoga. "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.
- Ibn Masud Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar. *Badaai' u al-Shanaai' Fii Tartiibi al-Syaraai'*. 2 ed. Vol. 9. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2023.

Ichwan, Moch Nur. "Faith, Ethnicity, and Illiberal Citizenship: Authority, Identity, and Religious 'Others' in Aceh's Border Areas." *Contending Modernities*, 27 Februari 2017. <https://contendingmodernities.nd.edu/field-notes/faith-ethnicity-illiberal-citizenship-authority-identity-religious-others-acehs-border-areas/>.

———. "'The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh." Dalam *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, disunting oleh R. Michael Feener dan Mark E. Cammack. Harvard Series in Islamic Law 5. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2007.

Idria, Reza. "Provisional Notes on How 'Hilarious' Living Under Sharia Law (The Case of Aceh)." *Kawalu: Journal of Local Culture* 5, no. 2 (31 Desember 2018): 46. <https://doi.org/10.32678/kawalu.v5i2.1900>.

———. "Tales of the Unexpected: Contesting Syari'Ah Law in Aceh, Indonesia - ProQuest." Harvard, 2020. <https://www.proquest.com/openview/3d19d1007e0e3b67baf664402dcc8ded/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>.

———. Wawancara dengan Atropolog Aceh, 5 Februari 2024.

Ilyas, Adam, dan Maria N. Apriyani. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia." *Mulawarman Law Review*, 2021, 73–90. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.

Insider. *Atjeh Sepintas Lalu*. Djakarta: Archapada, 1950.

Irianto, Sulistyowati, ed. *Hukum yang bergerak: tinjauan antropologi hukum*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Ishak, Otto Syamsuddin. *Aceh pasca konflik: kontestasi 3 varian nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

- “Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia: Islam and Christian–Muslim Relations: Vol 31 , No 2 - Get Access.” Diakses 16 November 2024.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09596410.2020.1780407>.
- Ismail, Badruzzaman, Irwan Abdullah, Rusdi Sufi, M Daud Yoesoef, dan Nurdin AR. *Budaya Adat, Situs Sejarah dan Hukum*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
- Isnantiana, Nur I. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Ito, Takeshi. “Why Did Nuruddin Ar-Raniri Leave Aceh in 1054 A.h.?” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 134, no. 4 (1978): 489–91.
- Jailani. “Taqnin Hukum Pidana Islam (Studi Legislasi Hukum di Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Jakfar. Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep, 13 Januari 2023.
- Jakfar Puteh, M. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Literia Media, 2018.
- Juita, Ratna. Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syariyyah Banda Aceh, 26 Januari 2024.
- Jumah, Ali. *Wa Qaala al-Imam al-Mabaadi al-Uzma*. Kairo: Dar al-Wabil al-Shaibi, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Crime and punishment in Islamic law: a fresh interpretation*. New York, NY: Oxford University Press, 2019.

- Karimuddin, Karimuddin, Maimun Maimun, dan Maulisa Musana. "Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (25 September 2021): 7192–7202. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2572>.
- Karman, Karman. "Everyday Religion: Tawaran Metode Penelitian Sosial Bagi Pengembangan Studi Islam." *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (27 Januari 2022): 181. <https://doi.org/10.33477/jsi.v10i2.2345>.
- Kartodirjo, Sartono. *Profiles of Malay Culture: Historiography, Religion, and Politics*. Yogyakarta: Ministry of Education and Culture, Directorate of Culture, 1976.
- Kausar, Muhammad. Wawancara dengan Sekdes Gampong Beurawe, 18 Januari 2024.
- K.H., Ramadhan, dan Hamid Jabbar. *Sjamaun Gaharu, Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Khalis, Amir. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syarriyyah, 5 Januari 2024.
- Khan, Sher Banu A. L. "What Happened to Sayf Al-Rijal?," 1 Januari 2012. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003571>.
- Kholish, Moh. A., dan Ilham F. Ulumuddin. "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.
- Kinanti, Ajeng A. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 9. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2663>.

- King, Anthony. "Thinking With Bourdieu Against Bourdieu: A 'Practical' Critique of the Habitus." *Sociological Theory* 18, no. 3 (2000): 417–33. <https://doi.org/10.1111/0735-2751.00109>.
- Kitamura, Rieko. "The Origin of Legal Pluralism: Towards a New Theory of Human Rights Law." *Journal of Actual Problems of Jurisprudence* 107, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.26577/japj.2023.v107.i3.01>.
- Kloos, David. *Becoming Better Muslims: Religious Authority and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia. Becoming Better Muslims*. Princeton University Press, 2017. <https://doi.org/10.1515/9781400887835>.
- . "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia." *Indonesia*, no. 98 (2014): 59–90. <https://doi.org/10.5728/indonesia.98.0059>.
- "Konsep Ketamadunan Huntington: Suatu Telaah Kritis Oleh : Megat Hanis Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malays." Diakses 15 November 2024. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:AOUZdLRNOBAJ:scholar.google.com/+megat+hanis&hl=id&as_sdt=0,5.
- Kötter, Matthias, Tilmann J. Röder, Gunnar Folke Schuppert, dan Rüdiger Wolfrum, ed. *Non-State Justice Institutions and the Law: Decision-Making at the Interface of Tradition, Religion and the State*. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. <https://doi.org/10.1057/9781137403285>.
- Kriteria Perkampungan Syariah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012.
- Kuncoro, Sentot I. "Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik Dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non Sistemik." *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 6 (2023): 525–38. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.602>.

Kurdi, Muliadi. *Aceh di Mata Sejarahwan (Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya)*. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2016.

Kurnia. Wawancara dengan warga Lambaro Skep, 18 Januari 2023.

Kusmawan, Udan, ed. *Emerging perspectives and trends in innovative technology for quality education 4.0*. Boca Raton, FL : Leiden, The Netherlands: CRC Press ; Balkema, 2020.

Laila. Wawancara dengan Warga Gampong Rukoh, 2 September 2022.

“Lambaro Skep | Sistem Informasi Gampong.” Diakses 7 Agustus 2024. <https://lambaroskep.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.

“Lamdingin | Sistem Informasi Gampong.” Diakses 14 Agustus 2024. <https://lamdingin.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.

“Lamdingin | Sistem Informasi Gampong.” Diakses 14 Agustus 2024. https://lamdingin.sigapaceh.id/grafik/informasi_kependudukan.

“Lamdingin | Sistem Informasi Gampong.” Diakses 14 Agustus 2024. <https://lamdingin.sigapaceh.id/regulasi/>.

“Laporan Perkara Jinayat Tahunan.” Mahkamah Sya’Iyyah Banda Aceh, 2023, dan 2024 2022.

Leupung, Teuku Mansur. *Sanggamara*. Djakarta: Teukoe Mansur Foundation, 1970.

Linda, Irva. “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Tahun 2022.” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 363–74. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.571>.

Lindsey, Timothy, dan Helen Pausacker, ed. *Crime and punishment in Indonesia*. Routledge law in Asia. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2021.

Liza, Munawar. Wawancara dengan Mantan Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 5 Juni 2023.

Ližardo, Omar. "The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 34, no. 4 (2004): 375–401. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2004.00255.x>.

Lukito, Ratno. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. Routledge Contemporary Southeast Asia Series, Volume 48. Abingdon, Oxon New York: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203113134>.

———. "Shariah And The Politics Of Pluralism In Indonesia: Understanding State's Rational Approach To Adat And Islamic Law." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (29 Juli 2019): 14–30. <https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.8>.

Lukito, Ratno, dan Pranoto Iskandar. *Tradisi hukum Indonesia: disertai postscript baru oleh penulis & Pranoto Iskandar*. Edisi pertama. Cianjur, Indonesia: IMR Press, 2013.

M. Syarif, Sanusi. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. Bogor: Pustaka Latin, 2005.

Machimbarrena, Juan M., Esther Calvete, Liria Fernández-González, Aitor Álvarez-Bardón, Lourdes Álvarez-Fernández, dan Joaquín González-Cabrera. "Internet Risks: An Overview of Victimization in Cyberbullying, Cyber Dating Abuse, Sexting, Online Grooming and Problematic Internet Use." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 15, no. 11 (2018): 2471. <https://doi.org/10.3390/ijerph15112471>.

Maharani, Nurani. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku." *DeCive* 2, no. 1 (2022): 36–43. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i1.1495>.

Mahdi, Mizuar. Wawancara dengan Pakar Sejarah Aceh, 25 Juni 2024.

- Mahendra, Agustya Catur. "Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison between Indonesia, Pakistan, and Turkey)." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4, no. 1 (30 Mei 2019): 93–106. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19614>.
- Maizier, Pipit. *(Habitus x Modal)+Ranah= Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Maliki, Khalil bin Ishaq al-. *Mukhtashar Khalil, Fii al-Fiqh Imaam Daar al-Hijrah*. 2 ed. Beirut: Darul Madar al-Islami, 2004.
- Manan, Abdul. "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia." *KnE Social Sciences*, (11 November 2020). <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7919>.
- . *Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kerja sama Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2018.
- Manan, Abdul, Gunawan, dan Muhibbuthabry. "Reality and Public Perception of the Implementation of Islamic Sharia Laws in Banda Aceh." Dalam *Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0*, disunting oleh Udan Kusmawan, Siti Aisyah, Isti Rokhiyah, Andayani, Della Raymena Jovanka, dan Dodi Sukmayadi, 1 ed., 183–86. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.1201/9780429289989-53>.
- Manan, Abdul, dan Cut Intan Salasiyah. "Evaluating the Implementation of Sharia in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (30 September 2021): 549. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.593>.
- Mansur, Teuku Muttaqin. "Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 3 (1 Desember 2018): 23–47. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.6>.

- Mardhiah, Nellis. "Problematisasi Kebijakan Syariat Islam Di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010." *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2017): 147–59. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7859>.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Masalah Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Marzuki. Wawancara dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh, 29 Januari 2024.
- Masthuro, Mohammad. "Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana Untuk Masyarakat Dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta." *Jurnal Ilmu Pendidikan (Jip) Stkip Kusuma Negara* 14, no. 2 (2023): 168–76. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>.
- Maulana, Ridha. "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Geuthèe Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): 323. <https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.66>.
- Mead, George Herbert, dan George Herbert Mead. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Disunting oleh Charles W. Morris. 23. [impr.]. Works of George Herbert Mead 1. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1985.
- Media, Kompas Cyber. "Berduaan dengan Istri Orang Lain di Kontrakan, Anggota Dewan Ditangkap." KOMPAS.com, 20 Juli 2016. <https://regional.kompas.com/read/xml/2016/07/20/12133401/berduaan.dengan.istri.orang.lain.di.kontrakan.anggota.dewan.ditangkap>.
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, dan Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23 (2021).

- . “Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (30 Juni 2021): 55. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.
- Menski, werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*. Cambridge University Press, 2006.
- Min, Abu. Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Beurawe, 1 Januari 2024.
- Mizaj, dan E. M. K. Alidar. *Otoritas lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Mohammad Said, H. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: P.T Percertakan dan Penerbitan Waspada, 1981.
- Moulia, Nouvan. “The Position of Defendant’s Statement in the Proof of Adultery Case (The Analysis of Syar’iyah Court Verdict Banda Aceh).” Dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*. Banda Aceh, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.195>.
- Muhammad, Rusjdi Ali, dan Syahrizal Abbas. *Landasan filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Mukhlis. “Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4 (2014).
- Mukhsalmina, Mukhsalmina, dan Mukhlis Mukhlis. “Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur.” *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 93. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228>.
- mukmin. wawancara dengan warga Beurawe, Desember 2023.

- Mulek, Di, Mohd Kalam Daud, T. A. Sakti, dan Darni M. Daud. *Qanun Meukuta Alam dalam syarah tadhkirah tabaqat Tgk. Di Mulek dan komentarnya: disalin kembali dan dialihaksarakan dari Arab-Melayu ke Latin*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010.
- Mulia, Muji, dan Zakki Fuad Khalil. *Implementasi Tata Kelola Pemerintah Berbasis Syariah di Aceh*. Cet.1. Banda Aceh: Sahifah, 2020.
- Mursyid. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 26 Januari 2024.
- Nafis, Badrun. Wawancara dengan Muhtasib Gampong Beurawe, Desember 2023.
- Nanda. Wawancara dengan Warga Gampong Lambaro Skep, 21 Januari 2023.
- Nasyiah, Tari, dan Teuku Muttaqin Mansur. “DENDA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH” 3 (2019).
- Ni Wayan Desi Budha Jayanti. “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Public Governance Di Indonesia.” *Journal of Contemporary Public Administration (Jcpa)* 3, no. 2 (2023): 51–58. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58>.
- Nina. Wawancara dengan Warga Gampong Rukoh, September 2022.
- Nita Fatmawati*, Yunanto. “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (24 Maret 2016): 1–16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10918>.
- Nora. Wawancara dengan Warga Rukoh dan Mantan Anggota Tim TAMAR, 5 September 2022.
- Nurdin. Wawancara dengan Teungku Imum Gampong Rukoh, 10 Januari 2024.

- Nurdin, Abidin. “Peran Ulama dan Umara dalam penerapan syariat Islam di Aceh.” 2016.
- Nurdin, Abidin, Fajri M. Kasim, Muhammad Rizwan, dan Mahmuddin Daud. “The Implementation of Meunasah-based Sharia in Aceh: A Social Capital and Islamic Law Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 760. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10710>.
- Nurdin, Ridwan. “KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (4 Februari 2019): 356. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Nway, Ayang Utriza. “HUKUM ADAT vis a vis HUKUM ISLAM DI ACEH: TINJAUAN SEJARAH HUKUM DI KESULTANAN ACEH TAHUN 1516-1688 M.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 2 (3 Juni 2008): 237. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.168>.
- Olesen, Annette, dan Ole Hammerslev. “Bringing Sociology of Law Back Into Pierre Bourdieu’s Sociology: Elements of Bourdieu’s Sociology of Law and Dispute Transformation.” *Social & Legal Studies* 32, no. 2 (2022): 177–96. <https://doi.org/10.1177/09646639221115696>.
- “Orientalisme, Oksidentalisme dan Filsafat Islam Modern dan Kontemporer (Suatu Agenda Masalah) | Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam.” Diakses 15 November 2024. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1856>.

- Oslami, Achmad F. "Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2022): 31–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.881>.
- O'Toole, Olga. "Habitus, Culture, and Human Sexuality. Notions of Consent in the Sexual Habitus." *Zeszyty Pracy Socjalnej* 26, no. 2–3 (2021): 81–90. <https://doi.org/10.4467/24496138zps.21.006.15078>.
- Pedoman Peradilan Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh) | Iqbal | *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*." Diakses 24 Januari 2025. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7708>.
- Pitt-Rivers, Julian. *Honour And Social Status*, in *J.G Peristiany(Ed)*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1965.
- Plumer, Ken. *Kata Pengantar dalam Kekerasan Simbolik di Sekolah (Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Praja, Selvia Junita, dan Wia Ulfa. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, (30 Juni 2020): 11–20. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.
- Prastiti, Hilda S. "Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>.
- Pratama, Lukman N. "Pengaruh Internet Dalam Perkembangan Pekerja Seks Komersial PSK Studi Kasus Pada Masyarakat Ngawi." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 324. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.8016>.

- Priyotomo, Iskandar Eko. *Peran keuchik dalam revitalisasi gampong di Aceh Besar*. Cet. 1. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2010.
- Putri, Vira A. N. "Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024): 19–30. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3568>.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, Pub. L. No. Nomor 8 TAHUN 2019 (t.t.).
- Qori. Wawancara dengan Warga Gampong Beurawe, Desember 2023.
- Rafiqi, Khairul. Wawancara dengan warga Gampong Lamdingin dan Dai Kota Banda Aceh, Agustus 2024.
- Rahardjo, Sapiro. *Ilmu Hukum*. VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, dan Retanisa Rizqi. "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum." *As-Siyasi* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 153–72. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.
- Rahmatillah, Syarifah. "Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Oleh Masyarakat di Aceh." *Pusat Pene;itian dan Penerbitan LP2M UIN AR-Raniry*, 2019.
- Rahmatillah, Syarifah, dan Amrullah Bustamam. "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh." *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 7, no. 1 (24 Agustus 2021): 1–18. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182>.
- Rahmawati, Winda H. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online." *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 367. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>.

Rahmi, Isnatul, dan Rizanizarli Rizanizarli. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 11–20. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>.

Ramli, Ismail. Wawancara dengan Sekdes Rukoh, 23 Januari 2024.

Rani Usman, Abdul, Asli Kesuma, Azhar Muthasir, Badruzzaman Ismail, H.S Soetarji M, LK Ara, Nurdin AR, Raihan Putry Ali Muhammad, dan Yusri Yusuf. *Budaya Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009.

Razali, Mutiara Fahmi. *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*. Cet.2. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014.

Realita, Friska, None M. R. Kusumaningsih, dan Wiwi M. Wiwi. “Korelasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja : Literature Review.” *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)* 5, no. 6 (2022): 605–11. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i6.2258>.

Reza. Wawancara dengan Warga Lamdingin, Agustus 2024.

RH, Priyambodo. “BAM Aceh Minta MPU Evaluasi Rekomendasi Konser Nidji.” *Antara Kantor Berita Indonesia*, Agustus 2007.

Ridha, M. *Peumat jaroe: proses mediasi menuju harmoni dalam masyarakat aceh*. Disunting oleh Muslim Zainuddin dan Hasnul Arifin Melayu. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2017.

Ridwan. Wawancara dengan Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh, 19 Januari 2024.

Riki. Wawancara dengan warga Lambaro Skep, 13 Januari 2023.

Rizka. Wawancara dengan Warga Lambaro Skep, 10 Januari 2023.

- Rizki, Wahyu Fahrul. "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 2 (15 Oktober 2020): 341. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.919>.
- Rosnita. Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, 14 Januari 2024.
- "Rukoh | Sistem Informasi Gampong." Diakses 8 Agustus 2024. <https://rukoh.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.
- Saefulrahman, Iyep. "KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan Di Desa Pangauban Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut)." *Cosmogov* 1, no. 1 (2017): 149. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804>.
- Safri. Wawancara dengan warga Lambaro Skep, 4 Januari 2023.
- Said, Muhammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada, 1981.
- Saifuddin. Wawancara dengan Warga Gampong Rukoh, 14 September 2022.
- Salam, Abdul J. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus Di Kota Langsa)." *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2019): 164. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5968>.
- Saleh, Hasan. *Mengapa Aceh Bergejolak, Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- Salim, Arskal. "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (25 Desember 2021): 529. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.11082>.

- . *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Exploring Muslim Contexts. Edinburgh: Edinburgh University Press, in association with the Aga Khan University, (International) in the United Kingdom, Institute for the Study of Muslim Civilisations, 2015.
- . “Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (2010): 1–29. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>.
- Salma, Salma, Almuh Fajri, Taufik Hidayat, dan Edi Safri. “The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000>.
- Salman. Wawancara dengan Warga dan Pemilik Rumah Kos di Rukoh, 26 September 2023.
- Samsuardi. Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Syiah Kuala, 8 Januari 2024.
- Sani, Abdullah, dan Muhibbuthabry Muhibbuthabry. “KRISIS SOSIO-KULTURAL DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH.” *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (30 April 2020): 177–92. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.550>.
- Santoso, Arif D., Muhammad I. Firdaus, dan Nurjihan Naifah. “Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas Di Aceh.” *Borobudur Law Review* 2, no. 1 (2021): 53–63. <https://doi.org/10.31603/burrev.4787>.
- Saputra, Wahyudi, dan Mufti Khakim. “Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana.” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 16–38. <https://doi.org/10.31603/burrev.4602>.

- Saputri, Novi E., dan Eny Kusdarini. "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (2021): 363–72.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>.
- Satri, Bahadur, dan Nurdin Mh, S.H., M.Hum. *Reusam Gampong*. Banda Aceh, 2022.
- Sekretariat Majelis Adat Aceh*. "Tragedi Putra Mahkota dan Misteri Kuburan Putroe Phang." 2023.
- Serambinews.com. "Hasanuddin Yusuf Adan Minta Maaf." Diakses 18 Januari 2025.
<https://aceh.tribunnews.com/2018/07/08/hasanuddin-yusuf-adan-minta-maaf>.
- Serambinews.com. "PSK dan Mucikari Mangkal di Warung Kopi, Ditangkap di Hotel Sebelum Layani Polisi yang Menyamar." Diakses 21 Agustus 2024.
<https://aceh.tribunnews.com/2023/08/16/psk-dan-mucikari-mangkal-di-warung-kopi-ditangkap-di-hotel-sebelum-layani-polisi-yang-menyamar>.
- Serambinews.com. "Terkuak Fakta Istri Pasok Pria saat Suami Tarawih, Ternyata Pasangan Non Muhrim Kepergok di Rukoh." Diakses 26 Agustus 2024.
<https://aceh.tribunnews.com/2022/04/21/terkuak-fakta-istri-pasok-pria-saat-suami-tarawih-ternyata-pasangan-non-muhrim-kepergok-di-rukoh>.
- Setiawan, Riko S. "SEBAB – SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)." *SLR* 5, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3488>.
- Setiawan, Uci. "Warga Ciduk Pasangan Mesum di Kuta Alam Banda Aceh." *KASKUS*, 19 Maret 2021.

Setyadi, Agus. “2 Remaja di Aceh Dicambuk 100 Kali karena Terbukti Berzina.” *detikNews*, 28 November 2016.

SH, Hardi. *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Cet. 1. Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993.

Shabri A, ed. *Biografi ulama-ulama Aceh abad XX*. Cet. 1. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.

Shadiqin, Sehat Ihsan, dan Eka Srimulyani. “THE CONTESTED AUTHORITIES: Institution and Agency in the Enforcement of Sharia Law in Aceh, Indonesia.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (14 Januari 2022): 198. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i2.10601>.

Siegel, James T. *The Rope of God*. London, England: University of California Press Berkeley and Los Angeles, 1969.

Sihotang, Erikson. “SANKSI ADAT DAN PIDANA YANG BERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KAITANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung).” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 211. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2477>.

Siregar, Hasnil Basri. “Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari’ah Criminal Law in Aceh, Indonesia.” *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (2008): 143–76. <https://doi.org/10.1017/S074808140000196X>.

Sjamjuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam di Aceh*. Cet 1. Jakarta: Garfity, 1990.

S.M Amin, MR. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Jakarta: Penerbit Soeroengan, 1956.

Snouck, Hurgronje. *Aceh di Mata Kolonialis*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VII (1 Januari 2013): 115–26.
- Srimulyani, Eka. "Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh," 2016, 141–65. https://doi.org/10.1163/9789004304864_007.
- S.Siagian, Fahrizal. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *Justices Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.
- Steele, Janet. "'Doesn't Everyone Support Shari'a?': Journalism and Competing Ethical Standards in Aceh, Indonesia." *Indonesia* 106, no. 1 (2018): 35–51. <https://doi.org/10.1353/ind.2018.0014>.
- Stilt, Kristen. *Islamic law in action: authority, discretion, and everyday experiences in Mamluk Egypt*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2011.
- Sufi, Rusdi, Agus Budi Wibowo, dan Asnawi Zainun. *Aceh Besar (Sejarah, Adat, dan Budaya)*. Aceh Besar: Dinas pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2019.
- Sukmana, Oman, dan Rupiah Sari. "Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung Di Kawasan Wisata Kota Batu." *Sosio Konsepsia* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33007/ska.v6i2.481>.
- Sulaiman, Sulaiman, T. Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Nellyana Roesa, dan Lia Sautunnida. "The Challenges in Establishing a Participatory Qanun of Gampong." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (30 Desember 2021): 417–30. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.22811>.
- Suma, Muhammad A., Ridwan Nurdin, dan Irfan K. Umam. "The Implementation of Shari'a in Aceh: Between the Ideal and Factual Achievements." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.14704>.

Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 (Desember 2016).

Sumawiharja, Farhan A. "Perkembangan Penologi Islam Dan Hukum Jinayat Di Nangroe Aceh Darussalam." *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1169–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2823>.

Supardin, Supardin, dan Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 913. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. 1 Cet. 3. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa al-Nadhaair Fii Qawaaid wa Furuu' Fiqh al-Syaafiyyah*. Cet.1. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1983.

Syahrizal. *Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia: refleksi terhadap beberapa bentuk integrasi hukum dalam bidang kewarisan di Aceh*. Cet. 1. Batuphat, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004.

Syakban. Wawancara dengan warga Rukoh, 19 September 2023.

Syarif. Wawancara dengan Warga Lamdingin, Agustus 2024.

Syarif, Nurrohman. *Kontroversi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Syeikh, A. Karim. Wawancara dengan Warga Rukoh dan Mantan Ketua MPU Aceh, 7 Januari 2024.

Taylor, Reed. "Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh, Indonesia." *Religions* 6, no. 2 (5 Mei 2015): 566–93. <https://doi.org/10.3390/rel6020566>.

- The Aceh Post. “Doa dan Zikir Warnai Peringatan 17 Tahun Tsunami di Lambaro Skep» The Aceh Post,” 26 Desember 2021. <https://theacehpost.com/doa-dan-zikir-warnai-peringatan-17-tahun-tsunami-di-lambaro-skep/>.
- Tribunnews.com. “Hmmm, Mahasiswa Ini Menginap di Kamar Pacar,” 14 Agustus 2024. <https://www.tribunnews.com/regional/2012/02/04/hmmm-mahasiswa-ini-menginap-di-kamar-pacar>.
- Tripa, Sulaiman, dan Taqwaddin Husin. *Revitalisasi Pemerintahan Mukim*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Vita. Wawancara Dengan Terpidana Kasus Prostitusi Online, 17 Februari 2024.
- Vollenhoven, Cornelis van, dan J. F. Holleman. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Vol. 1, 1918, Vol. 2, 1931)*. Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde <Leiden>: Translation Series 20. The Hague: Nijhoff, 1981.
- Wahab, Abdul. Wawancara dengan Tuha Peut dan Mantan Lurah Gampong Beurawe, 25 Januari 2024.
- Wahyudi, Misran, Makhrus Munajat, dan Ocktoherrinsyah Ocktoherrinsyah. “Legal Connections for the Settlement of Criminal Cases for TNI Soldiers According to Aceh Qanun Number 7 of 2013 with Military Law.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 1 (20 Mei 2021): 181–208. <https://doi.org/10.14421/ajish.2021.55.1.181-208>.
- Walidain, Maura P. “Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (Ijclc)* 2, no. 3 (2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Ward, Sarah, dan Laura A. King. “Gender Differences in Emotion Explain Women’s Lower Immoral Intentions and Harsher Moral Condemnation.” *Personality and Social Psychology Bulletin* 44, no. 5 (2018): 653–69. <https://doi.org/10.1177/0146167217744525>.

- Widyanto, Anton. “Kontekstualisasi Hukuman Bagi pelaku Tindak pidana zina di Aceh.” UIN Ar-Raniry, 2013.
- Widyanto, Anton DR. *Dilema Syari’at di Negeri Syari’at, Kontekstualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan Arraniry Pres, 2013.
- Widyawati, Anis. “Criminal Policy of Adultery in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (4 Mei 2020): 171–86. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.
- Wijaya, Daya Negri. “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 183–93.
- Yanti. Wawancara dengan Terpidana Kasus Prostitusi Online, 17 Februari 2024.
- Yuherawan, Deni S. B., dan Subaidah R. Juita. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online.” *Rechtidee* 15, no. 2 (2020): 313–38. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.9141>.
- Yusrizal, Yusrizal, Mukhlis Mukhlis, dan Nanda Amalia. “Adat Court vs Syariah Court: Study of The Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases.” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 7, no. 6S5 (28 Mei 2019): 1367–70.
- Yusuf Adan, Hasanuddin. *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. 1 ed. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2013.
- Yusuf, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 117. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v3i1.3668>.
- Zahrul. Wawancara dengan Warga gampong Rukoh, 3 September 2022.

- Zainuddin, H.M. *Tarich Aceh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Zainun, Asnawi. Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh Besar, 11 Januari 2024.
- Zakian. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariyyah Kota Banda Aceh, 10 Januari 2024.
- Zakwan. Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 16 Januari 2024.
- Zamzami, Amran. *Jihad Akbar di Medan Area*. Cet.1. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Zaufi Amri, Indrawan Fajar, dan M. Dachran S. Busthami. "Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study." *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, (2018).
- Zhang, Yilian, dan Shuangping Chen. "Analyzing the Cause of Left-Behind Children by Bourdieu's Practical Theory." *American Journal of Industrial and Business Management* 08, no. 06 (2018): 1433–39. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2018.86096>.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islaami Wa Adillatuhu*. Vol. 6. Damaskus: Darul Fikri, 1985.
- Zulfan. Wawancara dengan Mantan Anggota Sapol PP dan WH Banda Aceh, 19 Januari 2024.
- Zulkifli, Zulkifli, Arief Rahman, Martina Martina, Rizka Mumtiza, dan Mauliza Risma. "Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence Against Women in Aceh Utara." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 224–34. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.52631>.
- Zumaroh, Ria. "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 91–112. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.91-112>.